



**PUTUSAN
NOMOR 09-09/PHPU.DPD/XII/2014
(Provinsi Bengkulu)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **DINMAR, S.Kom**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan H. Kelik RT.1 RW.8 Kelurahan Kelapa Dua
Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat. Jakarta;
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta
Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Provinsi Bengkulu, Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberi kuasa kepada **Usin Abdisyah Putra Sembiring, S.H., Nazlian Rusdi, S.H., dan Irvan Yudha Oktara, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa hukum **Usin Sembiring & Associate**, beralamat di Jalan Budi Utomo No.33 Keurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1161/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H.,**



Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfari, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Nama : **Dra. Hj. ENI KHAIRANI, M.Si**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan KS. Tubun Blok I, Nomor 17, Kelurahan Gedang
 Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Provinsi Bengkulu, Nomor Urut 8;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Mei 2014 memberi kuasa kepada **Novran Harisa, S.H, M.H,** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa Hukum **Novran Harisa & Rekan,** alamat Jalan WR. Supratman Nomor 2 Blok B Griya Azzahra Bentiring Permai Kota Bengkulu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;



Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 09-09/PHPU.DPD/XII/201, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional (vide bukti P-2);
e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (Pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara



perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu;

- d. Bahwa pada dasarnya kedudukan Pemohon merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu sebagaimana dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2013 berikut lampirannya (vide bukti P-1)
- e. Bahwa berdasarkan penetapan sebagaimana dalam Formulir E-1 DPD yang memuat Jumlah Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Pemilu 2014 Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu (vide bukti P- 2)
- f. Bahwa hasil Penghitungan suara secara nasional Pemohon memperoleh suara terbanyak ke-5 dengan perolehan suara 64.460 untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, sebagaimana Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (vide bukti P-2);
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.
- h. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 2 ayat (1) huruf e, bahwa yang dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan



Umum dari perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Oleh karenanya Sangat Beralasan dan sangat berdasar bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beserta perubahannya pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perubahannya menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pada pukul 21.26 WIB sebagaimana termuat di dalam Akta Penerimaan Permohonan (APPP) yang mana permohonan berisikan hal-hal merugikan Pemohon dan berpengaruh langsung pada perolehan kursi Pemohon.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Bengkulu dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu, sebagai berikut:

4.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI BEBERAPA KABUPATEN/KOTA YANG TERDAPAT SELISIH

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD telah memberikan suatu sistem dan mekanisme transparan sejak dari awal penetapan Daftar Pemilih Tetap hingga Rekapitulasi Suara secara nasional. Jika saja sistem dan prosedur ini difahami, dijalankan dan ditaati oleh Termohon maka sesungguhnya tidak akan ada permohonan "Tabungan Masalah" yang sampai ke Mahkamah hingga sampai hari ini seluruh kemarahan, kekecewaan, kesalahan bermuara pada permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa tahapan Pemilu sebagaimana ditetapkan oleh Termohon yang paling krusial ada pada tahapan Pemungutan Suara dan Proses penghitungan suara dalam pemilihan umum disetiap tingkatan. Dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tingkat TPS yang dilakukan oleh Termohon (dalam hal ini KPPS) merupakan awal dari masalah yang tidak difahami dan ditaati oleh KPPS seperti Penghitungan dan Rekapitulasi dalam rumusan yang harus sama antara



Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah Daftar Pemilih Tetap Perbaikan (DPTb) ditambah Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan ditambah pula Daftar Pemilih Khusus tambahan (DPKtb). Total jumlah tersebut harus sama dengan Jumlah Surat Suara yang diterima setelah ditambah 2% surat suara cadangan.

Bahwa di sisi lain, pengguna hak pilih merupakan wujud nyata dari seorang pemilih yang hadir ke TPS dan menggunakan haknya untuk memilih. Pengguna hak pilih dirincikan pula yang masuk dalam DPT, DPTb, DPK (berdasarkan nama-nama yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam keputusannya) dimasing-masing TPS dan ditambah pula pengguna hak pilih yang berasal dari DPKtb dalam TPS Tersebut.

Bahwa berdasarkan pengertian dan statusnya DPKtb merupakan pemilih yang belum terdaftar didalam DPT, DPTb dan DPK, namun ingin menjalankan hak sebagai warga negara sebagaimana dilindungi oleh UUD 1945 namun pengguna hak pilih tersebut memilih pada saat 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS ditutup dengan menunjukkan KTP dan atau identitas lainnya.

Bahwa pada pengertian terdapat adanya Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb) merupakan pemilih yang baru didaftarkan pada saat pemungutan suara dengan mengajukan alat bukti kependudukan berupa KTP dan atau Kartu Keluarga atau identitas lainnya. Oleh karena itu tidak lah mungkin terdapat perbedaan pada sertifikat jumlah pemilih yang masuk pada Kategori DPKtb dalam sertifikat rekapitulasi pada data pemilih dengan data pengguna hak pilih. Dalam status pemilih yang masuk DPKtb ini lah yang sering menjadi tolok ukur apakah pemilih tersebut memiliki kesadaran hak konstitusinya atau pemilih tersebut di mobilisasi oleh salah satu partai dan atau calon tertentu.

Bahwa seperti dalam contoh yang Pemohon persiapkan dalam beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara, terdapat perbedaan jumlah DPKtb pada sertifikat Formulir DB-DPD halaman 1 yakni:

1. Selisih DPKtb pada Model DB di Kabupaten Bengkulu Utara



Tabel 1: Selisih Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb)

KECAMATAN	DPKtb pada KOLOM DATA PEMILIH	DPKtb pada KOLOM PENGGUNA HAK PILIH	SELISIH	BUKTI
KETAHUN	514	425	(+) 89	P-4
NAPAL PUTIH	179	58	(+) 121	
Jumlah Selisih			(+) 210	

2. Selisih DPKtb pada Model DB di Kabupaten Lebong

Tabel 2: Selisih Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb)

KECAMATAN	DPKtb pada KOLOM DATA PEMILIH	DPKtb pada KOLOM PENGGUNA HAK PILIH	SELISIH	BUKTI
LEBONG UTARA	345	332	(+)13	P-43
LEBONG ATAS	57	133	(-)76	
LEBONG TENGAH	259	257	(+) 2	
BINGIN KUNING	196	214	(-)18	
PINANG BELAPIS	111	109	(+) 2	
Jumlah Selisih			(-) 77	

Bahwa surat suara yang digunakan bagi Pengguna Hak Pilih dalam status DPKtb adalah sisa surat suara yang tidak digunakan atau menggunakan 2% surat suara cadangan di TPS yang bersangkutan.

Jika surat suara yang disediakan kurang sedangkan waktu penutupan pemungutan suara di TPS belum ditutup, sementara masih ada Pengguna Hak Pilih masih ada maka KPPS mengajukan surat suara tambahan kepada PPS dan atau PPK atau KPU Kabupaten/Kota dengan membuat Berita Acara. antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Rumusan dan jumlah tersebut juga dimasing-masing lembaga (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).

Bahwa melalui pleno KPU Provinsi Bengkulu yang melakukan rekapitulasi dengan terlebih dahulu dan menghitung jumlah surat suara sah berbeda antara sertifikat dengan jumlah perolehan suara sah seluruh calon dan berakibat pula pada perbedaan surat suara tidak sah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hasil Rekapitulasi



Penghitungan Suara (Formulir DC-1 DPD halaman 1) terdapat selisih sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3 : Selisih suara di Kabupaten Bengkulu Utara;

KABUPATEN	SUARA SAH CALON DPD pada DATA SERTIFIKAT	JUMLAH SUARA SAH SELURUH CALON	SELISIH	Bukti
BENGKULU UTARA	144.185	135.136	(-) 9.049	P- 3

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan pada statistik ini di beberapa Kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan beberapa dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, sebagaimana dirincikan dalam permohonan ini, antara lain:

Telah terjadi penambahan (penggelembungan) suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 3 desa Rama Agung Kecamatan Kota Arga Makmur dengan cara menggunakan suara yang batal sejumlah 31 surat suara, dimana surat suara tersebut digunakan kepada beberapa Calon Anggota DPD RI dimana data dari pembukaan Formulir C1 plano DPD dengan Lampiran Formulir C1 yang diberikan kepada saksi-saksi dan Panwas. Hal ini telah diajukan keberatan dan meminta untuk menghitung surat suara di seluruh TPS di Kecamatan Kota Argamakmur sebagaimana tercantum dalam pernyataan kejadian khusus pada saat pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara Formulir DB-2 (vide bukti P-44).

Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon juga menyajikan dan menjelaskan data perbedaan penghitungan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon di beberapa kabupaten/kota Provinsi Bengkulu dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh berikut ini.

4.1.1 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

Bahwa dengan kecurangan dan atau pelanggaran yang terjadi salah satunya terdapat perbedaan selisih perolehan suara antara penghitungan yang dilakukan Termohon dengan rekapitulasi dan peringkat perolehan suara Pemohon antara lain:



Bahwa telah terjadi penambahan (penggelembungan) suara di TPS 2 pada Formulir D-1 DPD untuk calon DPD Nomor Urut 2 atas nama H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H., sebagaimana dasar Formulir C-1 Pemohon dengan Formulir D-1 DPD yang Pemohon (vide bukti P-7) miliki yakni:

Tabel 4: Salah Satu Penggelembungan Suara di TPS 2 Desa Pagar Banyu, Kecamatan Armajaya.

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA (Model C-1)	PEROLEHAN SUARA (Model D-1)
1	Ir.AHMAD HAMIM WICAKSONO, M.Sc	9	9
2	H.AHMAD KANEDI, S.H, M.H	18	81
3	Ir.BABULHAIRIEN A.B	6	6
4	Dipl-Ing.H.BAMBANG SOEROSO	22	22
5	CUPLI RISMAN, S.Sos	19	19
6	DINMAR, S.Sos	8	8
7	DJATMIKO	4	4
8	Dra.Hj.ENI KHAERANI, M.Si	51	51
9	ERI YANTO	4	4
10	IQBAL BASTARI, S.Pd	2	2
11	H. MOHAMMAD SALEH, S.E	9	9
12	MUHAMMAD KOSIM	0	0
13	MUSPANI, SH	4	4
14	RADIANTO STARM S.T	2	2
15	DR.RAHIMULLAH, S.H, M.Si	2	2
16	RIRI DAMAYANTI	5	5
17	Dr.Ir.H.RUSLAN WIJAYA, S.E, M.A.P	17	17
18	Drs. SALAMUN HARIS M, M.Si	4	4
19	H. SYAIFUL ANWAR BACHSIN	1	1
20	YUAN RASUGI SANG, S.Sos, M.H	5	5

4.2 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI BENGKULU

Bahwa berdasarkan rekapitulasi Pemohon, maka perbandingan atas rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dengan membatalkan atau setidaknya tidak diperhitungkan suara calon Nomor Urut 8 atas nama Dra. Hj. Eni Khaerani, M.Si karena telah ada putusan Pengadilan Negeri



Argamakmur pada saat pleno KPU Provinsi berjalan, maka konfigurasi perolehan suara masing-masing calon perseorangan peserta Pemilu DPD Tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel 5: Konfigurasi Suara Pihak Terkait dibatalkan

NO URUT	NAMA CALON	TERMOHON	PEMOHON	PERINGKAT	BUKTI
1	Ir.AHMAD HAMIM WICAKSONO, M.Sc	38.912	38.912	7	
2	H.AHMAD KANEDI, S.H, M.H	150.074	150.011	1	P-7 (Model C-1 TPS 2 Pagar Banyu), P-5 (Model D-1 PPS Pagar Banyu
3	Ir.BABULHAIRIEN A.B	26.120	26.120	12	
4	Dipl-Ing.H.BAMBANG SOEROSO	63.561	63.561	5	
5	CUPLI RISMAN, S.Sos	23,938	23,938	13	
6	DINMAR, S.Sos	64.460	64.460	4	
7	DJATMIKO	16.968	16.968	17	
8	Dra.Hj.ENI KHAERANI, M.Si	108.521	0 (Dibatalkan)	0	P-8 (Surat Keputusan PN Arga Makmur)
9	ERI YANTO	19.364	19.364	14	
10	IQBAL BASTARI, S.Pd	42.904	42.904	6	
11	H. MOHAMMAD SALEH, S.E	74.275	74.275	3	
12	MUHAMMAD KOSIM	18.666	18.666	16	
13	MUSPANI, SH	37.319	37.319	8	
14	RADIANTO STARM S.T	5.676	5.676	18	
15	DR.RAHIMULLAH, S.H, M.Si	18.919	18.919	15	
16	RIRI DAMAYANTI	87.541	87.541	2	
17	Dr.Ir.H.RUSLAN WIJAYA, S.E, M.A.P	30.960	30.960	10	
18	Drs. SALAMUN HARIS M, M.Si	29.479	29.479	11	
19	H. SYAIFUL ANWAR BACHSIN	3.508	3.508	19	
20	YUAN RASUGI SANG, S.Sos, M.H	34.443	34.443	9	

Bahwa pembatalan Calon Nomor Urut 8 yang harus dilakukan oleh Termohon dapat kami uraikan pada point berikut dalam permohonan Pemohon.



4.3 SUARA PIHAK TERKAIT YANG DIPEROLEH DARI PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG HINGGA MENGAKIBATKAN ADANYA PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT YANG TIDAK SAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Bahwa Pihak Terkait calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor Urut 8 Hj. Eni Khairani M.Si telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang, yakni ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa untuk mengumpulkan suara Pihak Terkait telah melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pagar Banyu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, untuk ikut berkampanye memenangkan Pihak Terkait, hal ini jelas dilarang dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Tidak hanya itu Pihak Terkait dalam mengumpulkan suara telah pula melakukan pemberian seragam untuk grup rebana yang dipimpin isteri Kepala Desa, pada saat pertemuan pada tanggal 21 Maret 2014 di Desa Pagar Banyu Kabupaten Bengkulu Utara yang bertepatan dengan masa kampanye. Hal ini sesuai dengan vonis Kepala Desa Pagar Banyu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Asdi Dahlan pada perkara *a quo*.

Bahwa akibat dari perbuatan Pihak Terkait tersebut menjadikan perolehan suara Pihak Terkait bertambah, dibuktikan dengan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak kedua di TPS-TPS Desa Pagar Banyu tersebut.

Tabel 6: Perolehan suara masing-masing Calon TPS 1 Desa Pagar Banyu (vide bukti P-6):

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir.AHMAD HAMIM WICAKSONO, M.Sc	17
2	H.AHMAD KANEDI, S.H, M.H	74
3	Ir.BABULHAIRIEN A.B	6
4	Dipl-Ing.H.BAMBANG SOEROSO	10
5	CUPLI RISMAN, S.Sos	17
6	DINMAR, S.Sos	13



NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
7	DJATMIKO	4
8	Dra.Hj.ENI KHAERANI, M.Si	59
9	ERI YANTO	7
10	IQBAL BASTARI, S.Pd	1
11	H. MOHAMMAD SALEH, S.E	14
12	MUHAMMAD KOSIM	1
13	MUSPANI, SH	11
14	RADIANTO STARM S.T	0
15	DR.RAHIMULLAH, S.H, M.Si	1
16	RIRI DAMAYANTI	10
17	Dr.Ir.H.RUSLAN WIJAYA, S.E, M.A.P	5
18	Drs. SALAMUN HARIS M, M.Si	8
19	H. SYAIFUL ANWAR BACHSIN	0
20	YUAN RASUGI SANG, S.Sos, M.H	1

Tabel 7 : Perolehan suara di TPS 2 desa Pagar Banyu (vide bukti P-7)

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir.AHMAD HAMIM WICAKSONO, M.Sc	9
2	H.AHMAD KANEDI, S.H, M.H	18
3	Ir.BABULHAIRIEN A.B	6
4	Dipl-Ing.H.BAMBANG SOEROSO	22
5	CUPLI RISMAN, S.Sos	19
6	DINMAR, S.Sos	8
7	DJATMIKO	4
8	Dra.Hj.ENI KHAERANI, M.Si	51
9	ERI YANTO	4
10	IQBAL BASTARI, S.Pd	2
11	H. MOHAMMAD SALEH, S.E	9
12	MUHAMMAD KOSIM	0
13	MUSPANI, SH	4
14	RADIANTO STARM S.T	2
15	DR.RAHIMULLAH, S.H, M.Si	2
16	RIRI DAMAYANTI	5
17	Dr.Ir.H.RUSLAN WIJAYA, S.E, M.A.P	17
18	Drs. SALAMUN HARIS M, M.Si	4
19	H. SYAIFUL ANWAR BACHSIN	1
20	YUAN RASUGI SANG, S.Sos, M.H	5

Bahwa perolehan suara Dra.Hj. ENI KHAERANI,M,Si di 2 (dua) TPS adalah 110 suara. Perolehan suara yang besar berasal dari praktek-



praktik pelibatan kepala desa dan perangkat desa, penggunaan fasilitas jabatan sebagai anggota DPD-RI dalam melakukan sosialisasi dan kampanye serta fasilitasi konsumsi dan melakukan pelanggaran Pasal 86 ayat (1) huruf j dengan pemberian uang dan memberikan bentuk materi lainnya seperti uang seragam rebana di Desa Pagar Banyu (sebagaimana dalam pertimbangan hukum vide bukti P.8) dan atau bantuan-bantuan dalam pertemuan-pertemuan dilakukan secara massif, sistematis dan Massif oleh Dra.Hj.ENI KHAERANI,M.Si disemua desa-desa se-Provinsi Bengkulu.

Bahwa perbuatan-perbuatan seperti tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Dra.Hj.ENI KHAERANI,M.Si sangat berhubungan pada mempengaruhi perolehan suaranya dan mempengaruhi pula perolehan kursi Pemohon.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang terstruktur, sistematis dan massif seperti tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Dra.Hj. ENI KHAERANI,M.Si sangat berhubungan pada perolehan suaranya dan mempengaruhi pula perolehan kursi Pemohon karena secara nyata telah terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, maka seyogyanya Dra.Hj.ENI KHAERANI, M.Si dibatalkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 265 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Pasal 90 huruf b tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, dan dengan pembatalan tersebut maka perolehan suara Dra.Hj.ENI KHAERANI,M.Si tidak diperhitungkan pada peringkat perolehan suara yang Termohon tetapkan pada perolehan suara nasional sebagaimana dalam objek permohonan yang diajukan Pemohon. Oleh karenanya, Konfigurasi Perolehan Suara yang sesungguhnya dibandingkan dengan adanya rekapitulasi suara setelah pembatalan Dra.Hj.ENI KHAERANI, M.Si sebagaimana Pemohon uraikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 8 : Perolehan Suara Sah dan Peringkat Perolehan suara sah berdasarkan Pemohon Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si dibatalkan.

NO URUT	NAMA CALON	TERMOHON	PEMOHON	PERINGKAT
1	Ir.AHMAD HAMIM WICAKSONO, M.Sc	38.912	38.912	7
2	H.AHMAD KANEDI, S.H, M.H	150.074	150.011	1
3	Ir.BABULHAIRIEN A.B	26.120	26.120	12
4	Dipl-Ing.H.BAMBANG SOEROSO	63.561	63.561	5
5	CUPLI RISMAN, S.Sos	23,938	23,938	13
6	DINMAR, S.Sos	64.460	64.460	4
7	DJATMIKO	16.968	16.968	17
8	Dra.Hj.ENI KHAERANI, M.Si	108.521	0 (Dibatalkan)	0
9	ERI YANTO	19.364	19.364	14
10	IQBAL BASTARI, S.Pd	42.904	42.904	6
11	H. MOHAMMAD SALEH, S.E	74.275	74.275	3
12	MUHAMMAD KOSIM	18.666	18.666	16
13	MUSPANI, SH	37.319	37.319	8
14	RADIANTO STARM S.T	5.676	5.676	18
15	DR.RAHIMULLAH, S.H, M.Si	18.919	18.919	15
16	RIRI DAMAYANTI	87.541	87.541	2
17	Dr.Ir.H.RUSLAN WIJAYA, S.E, M.A.P	30.960	30.960	10
18	Drs. SALAMUN HARIS M, M.Si	29.479	29.479	11
19	H. SYAIFUL ANWAR BACHSIN	3.508	3.508	19
20	YUAN RASUGI SANG, S.Sos, M.H	34.443	34.443	9

Bahwa tabel perolehan suara dan peringkat perolehan suara berdasarkan perbandingan pada tabel di atas, jika Termohon menjalankan tugas sebagai Pihak yang bertanggung jawab yang dimandatkan oleh Undang-Undang melakukan pembatalan pada peserta Pemilu yang melanggar hukum.

4.4. FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PEMILU DI PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR

Bahwa pelanggaran Pemilu pada saat kampanye yang telah mempengaruhi perolehan suara calon tertentu mendapatkan suara dan berakibat kerugian Pemohon yang mempengaruhi suara dan posisi Pemohon terjadi di salah satunya di Desa Pagar Banyu. Pelanggaran ini telah dilaporkan kepada Gakkumdu, dan Panwaslu Kabupaten



Bengkulu Utara, yang kemudian ditindak lanjuti dengan proses pemeriksaan penyidikan, dengan menetapkan tersangka yakni:

1. Dra.Hj. ENI KHAERANI, M.Si (calon peserta Pemilu perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia/anggota DPD RI 2009-2014 (*incumbent*) melalui Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/13/IV/2014/Reskrim tertanggal 03 April 2014; (vide bukti P-9)
2. ASDI DAHLAN bin DAHLAN (alm) juga dilaporkan dalam perbuatan yang sama. (vide bukti P-14)

Bahwa atas laporan pelanggaran tindak pidana Pemilu tersebut telah dilakukan pemeriksaan atas Kades Pagar Banyu dan 6 warga desa Pagar Banyu (vide bukti P-11, P-12, P-13, P-36, P-37), atas perkembangan penyidikan oleh penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara, maka untuk tersangka ASDI DAHLAN bin DAHLAN memasuki proses penuntutan dan proses peradilan.(vide bukti P-38) Hal ini karena tersangka ASDI DAHLAN bin DAHLAN (alm) tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti, bahkan Tersangka menceritakan dari awal hingga akhir sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut.

Bahwa dalam proses peradilan Kepala Desa Pagar Banyu atas nama ASDI DAHLAN bin DAHLAN telah dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana dengan pidana bersyarat selama 3 bulan kurungan dengan masa percobaan 6 bulan kurungan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-. Bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana didalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 02/Pid.S/2014/PN.AM sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 13 sampai dengan halaman 15 (vide bukti P.8) yang pada intinya Pemohon sadur sebagai berikut:

Bahwa benar ASDI DAHLAN bin DAHLAN (Terdakwa-red dalam putusan) kedatangan tamu yakni Sdr.Idas yang merupakan Tim dari Dra.Hj.ENI KHAERANI KHAERANI,M.Si yang menyampaikan jika akan diadakan sosialisasi dirumah ASDI DAHLAN bin DAHLAN selaku anggota DPD RI yang juga merupakan peserta Pemilu Dewan



Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Bengkulu berdasarkan Daftar Calon Tetap Komisi Pemilihan Umum (KPU);
Bahwa benar terdakwa menyetujui sosialisasi yang dilakukan Dra.Hj.Eni Khaerani dirumah terdakwa selaku Kades Pagar Banyu dengan harapan agar kelompok rabana yang diketuai oleh istri Terdakwa menerima bantuan untuk membeli seragam kelompok;
Bahwa benar terdakwa langsung mendatangi warga Desa Pagar Banyu dengan mengundang warga desa secara lisan untuk menghadiri sosialisasi dari Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si selaku anggota DPD RI yang juga sebagai peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Bengkulu Tahun 2014 berdasarkan Daftar Calon Tetap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mengatakan kepada masyarakat “main kerumah nanti malam ada acara sosialisasi calon legislatif DPD dirumah”;
Bahwa benar terdakwa mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara sosialisasi di rumah terdakwa;
Bahwa benar sosialisasi dari Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si selaku peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Bengkulu berdasarkan Daftar Calon Tetap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga sebagai pelaksana kampanye jadi dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2014 dengan masyarakat yang hadir sekitar 100 (seratus) orang;
Bahwa benar sosialisasi tersebut dimulai dengan sambutan terdakwa yang mengatakan “saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat Desa Pagar Banyu yang telah hadir dirumah saya , baik yang diundang ataupun yang tidak diundang” kemudian terdakwa mengatakan “menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir tolong dengarkan apa yang disampaikan oleh Dra.Hj.Eni Khaerani dan programnya nanti apa”;
Bahwa benar ketika Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si menyampaikan sambutannya dan menyampaikan visi dan misi kemudian Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si sempat membentangkan 1 (satu) lembar contoh kartu suara yang mana contoh kartu surat suara tersebut terdapat sekitar 20 (dua puluh) kotak kolom, namun kotak kolom tersebut kosong dan



hanya 1 (satu) kolom yang terdapat foto yaitu pada Nomor Urut 8. Pada saat itu Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si sempat berkata “saudara-saudara saya warga desa Pagar Banyu, di tahun 2014 saya mencalonkan lagi menjadi anggota DPD RI” kemudian sambil menunjukkan angka 8 dalam contoh kartu surat suara tersebut berkata lagi “ jangan lupa, coblos nomor urut delapan pada tanggal 9 april 2014” kemudian terdapat salah satu orang dari tim Dra. Hj. Eni Khaerani,M.Si membagikan stiker dengan gambar calon anggota DPD RI dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si;

Bahwa benar saat acara sosialisasi berlangsung terdakwa bersama sdr.Susyanto yang merupakan suami dari Dra.Hj.Eni Khaerani duduk-duduk sambil Sdr.Susyanto mengatakan “Pak Kades Tolong bantulah istri saya”” kemudian Terdakwa mengatakan “iyo pak, kita bantu kalau bisa kita bantu” kemudian terdakwa menyampaikan “oh iya pak, kelompok rabana minta tolong bantuan seragam rabana” kemudian Sdr.Susyanto mengatakan “berapa butuh pak kades” dijawab terdakwa “sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)” kemudian sdr.Susyanto mengatakan “belum bisa saya jawab sekarang pak Kades, saya ngomong dulu sama ibu”, kemudian setelah acara selesai terdakwa mendapatkan uang bersih-bersih Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 24 Maret 2014 terdakwa mendapatkan kiriman uang dari Sdr.Susyanto Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa Sdr.Susyanto benar adalah suami dari Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si sebagaimana dijelaskan didalam Profil Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si (vide bukti P-45).

Bahwa pada saat pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara, Pleno KPU Provinsi Bengkulu Eni Khaerani ditetapkan oleh masing – masing KPU tersebut sebagai calon DPD RI dengan suara terbanyak ke 2.

Bahwa Penetapan Eni Khaerani sebagai suara terbanyak ke 2 di KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan KPU Propinsi mendapat keberatan dari calon DPD Nomor Urut 6 yakni Pemohon (Dinmar,S.Kom) yang memperoleh suara terbanyak ke 5, dengan alasan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemilu, sehingga harus didiskualifikasi dari kepesertaannya sebagai calon anggota DPD.



Keberatan ini dibuktikan dengan tidak menandatangani BA Pleno dimasing-masing KPU tersebut.

4.5 BAHWA TERMOHON LALAI DALAM MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI PIHAK YANG BERHAK UNTUK MENDISKUALIFIKASI PESERTA PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILU TAHUN 2014

Bahwa perkembangan proses penyidikan berkenaan dengan adanya tindak pidana Pemilu yang dilakukan Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si terus diikuti Termohon (dalam hal ini KPU Provinsi Bengkulu) dan Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagaimana Respon KPU Provinsi Bengkulu dalam wawancaranya di Harian Rakyat Bengkulu tertanggal 9 April 2014 menyatakan bahwa Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si tidak dicoret dalam DCT meskipun sudah ditetapkan tersangka sampai ada putusan hukum, dinyatakan pula dalam wawancara tersebut bahwa KPU Provinsi akan mencoret status *incumbent* itu dari peserta pemilu setelah ada putusan hukum yang *inkracht* yang menyatakan Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si terbukti melanggar pidana, yakni putusan hakim dalam sidang pidana (vide bukti P-18).

Bahwa berdasarkan Pasal 265 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum di jelaskan “Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional”.

Bahwa dalam hal ini, telah terdapat perkara tindak pidana pemilu yang telah diputus oleh Pengadilan atas nama terpidana ASDI DAHLAN bin DAHLAN yang membantu, memfasilitasi dan mengkampanyekan seorang calon peserta perseorangan atas nama Dra.Hj.ENI KHAERANI,M.Si dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana dalam utusan Nomor 02/Pid.S/2014/PN.AM (vide bukti P-8);

Bahwa putusan pengadilan dalam tindak pidana Pemilu tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 dan oleh karenanya atas putusan Tersebut telah



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 265 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa pada Pasal 265 ayat (2) dinyatakan “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Bahwa berkenaan dengan Pasal 265 ayat (2) di atas, Pemohon mengajukan keberatan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh TERMOHON melalui KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Padahal dalam proses perkara *a quo* selalu diberitakan di Media Lokal maupun Media Nasional. Lebih ironis lagi Pemohon pada tanggal 24 April 2014 telah menyampaikan kepada Bawaslu yang ditembuskan pula pada Termohon melalui KPU Provinsi Bengkulu sebagaimana dalam surat Pemohon tertanggal 24 April 2014 Nomor 02/DPD-RI/No.06/Pemilu Legislatif/2014 perihal Pelanggaran Pidana Pemilu oleh CALON ANGGOTA DPD RI DAPIL Provinsi Bengkulu, Dra. Hj.ENI KHAERANI,M.Si dan Pembatalan Dra.Hj.ENI KHAERANI,M.Si sebagai Anggota DPD RI Periode 2014-2019 dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. (vide bukti P-10)

Namun sangat disayangkan, Termohon tidak menjalankan amanah dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 265 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2014. Dan oleh karenanya sangat beralasan dan sangat berdasar oleh hukum dinyatakan Termohon sangat tidak profesional, sangat diskriminatif, tidak akuntabel, tidak menjunjung tinggi hukum mengabaikan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut diatas dan sangat kontradiktif dengan pernyataannya di media massa sebagaimana pada liputan beberapa media. (vide bukti P-18, bukti P-20)

Bahwa akibat perbuatan-perbuatannya di seluruh desa dan di TPS-TPS yang melibatkan struktur pemerintahan desa dan penyelenggara secara massif dan terencana seperti yang terjadi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara yang dilakukan oleh Dra.Hj.ENI KHAERANI,M.Si bersama-sama dengan ASDI DAHLAN bin DAHLAN telah berhasil memenangkan dan memberikan



kontribusi aktif dalam merekrut dan mempengaruhi suara sebagaimana dari hasil perolehan suara di 2 (dua) TPS yakni:

TPS 1 Desa Pagar Banyu:

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir.AHMAD HAMIM WICAKSONO, M.Sc	17
2	H.AHMAD KANEDI, S.H, M.H	74
3	Ir.BABULHAIRIEN A.B	6
4	Dipl-Ing.H.BAMBANG SOEROSO	10
5	CUPLI RISMAN, S.Sos	17
6	DINMAR, S.Sos	13
7	DJATMIKO	4
8	Dra.Hj.ENI KHAERANI, M.Si	59
9	ERI YANTO	7
10	IQBAL BASTARI, S.Pd	1
11	H. MOHAMMAD SALEH, S.E	14
12	MUHAMMAD KOSIM	1
13	MUSPANI, SH	11
14	RADIANTO STARM S.T	0
15	DR.RAHIMULLAH, S.H, M.Si	1
16	RIRI DAMAYANTI	10
17	Dr.Ir.H.RUSLAN WIJAYA, S.E, M.A.P	5
18	Drs. SALAMUN HARIS M, M.Si	8
19	H. SYAIFUL ANWAR BACHSIN	0
20	YUAN RASUGI SANG, S.Sos, M.H	1

TPS 2 Desa Pagar Banyu:

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir.AHMAD HAMIM WICAKSONO, M.Sc	9
2	H.AHMAD KANEDI, S.H, M.H	18
3	Ir.BABULHAIRIEN A.B	6
4	Dipl-Ing.H.BAMBANG SOEROSO	22
5	CUPLI RISMAN, S.Sos	19
6	DINMAR, S.Sos	8
7	DJATMIKO	4
8	Dra.Hj.ENI KHAERANI, M.Si	51
9	ERI YANTO	4
10	IQBAL BASTARI, S.Pd	2
11	H. MOHAMMAD SALEH, S.E	9
12	MUHAMMAD KOSIM	0
13	MUSPANI, SH	4



14	RADIANTO STARM S.T	2
15	DR.RAHIMULLAH, S.H, M.Si	2
16	RIRI DAMAYANTI	5
17	Dr.Ir.H.RUSLAN WIJAYA, S.E, M.A.P	17
18	Drs. SALAMUN HARIS M, M.Si	4
19	H. SYAIFUL ANWAR BACHSIN	1
20	YUAN RASUGI SANG, S.Sos, M.H	5

Bahwa perolehan suara Dra.Hj.ENI KHAERANI,M,Si di 2 (dua) TPS adalah 110 suara.

Bahwa atas perbuatan Termohon bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu bersama-sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 02/Pid.S/2014/PN.AM yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-8) dan Termohon pula melalaikan surat Pemohon yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu yang ditembuskan pula kepada Termohon melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah diduga kuat sengaja tidak menindaklanjuti putusan dan surat Pemohon tersebut.

Oleh karenanya dari perbuatan atas pelanggaran asas penyelenggara Pemilu tersebut, Pemohon sangat dirugikan. maka dari itu, sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk mengambil alih demi supremasi hukum dalam demokrasi bangsa ini dengan membatalkan perolehan suara yang akan mempengaruhi perolehan kursi Calon DPD Republik Indonesia Tahun 2014 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 271 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 dan sekaligus pula menyatakan membatalkan calon terpilih atas nama Dra.Hj.ENI KHAERANI,M.Si karena telah terbukti perbuatan mana yang dilakukan oleh ASDI DAHLAN bin DAHLAN sebagai Kepala Desa Pagar Banyu menguntungkan calon terpilih Dra.Hj.ENI KHAERANI,M.Si hingga memperoleh suara terbanyak di Desa Pagar Banyu.

Bahwa meskipun ancaman bagi Termohon diatur dalam Pasal 318 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dinyatakan "Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak



melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)". Namun Termohon mengabaikan amanah dari Undang-undang, disisi lain Pemohon sangat menyayangkan Pemilu 2014 dicerai oleh pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara.

Bahwa Pemohon menduga risiko atas ancaman pada Pasal 318 diatas diambil karena salah satu dari Termohon yakni Anggota KPU Provinsi Bengkulu atas nama Siti Baroroh, M.Si pernah bekerja dengan Dra. Hj. Eni Khaerani, M.Si sebagai staf sekretariat di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia sejak masa periode 2004-2009 dan periode 2009 hingga dilantik menjadi Anggota KPU Propinsi Bengkulu.

Bahwa meskipun Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 274/KPU/IV/2014 yang ditujukan pada seluruh jajaran Termohon tentang Independensi, Netralitas dan Soliditas penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penhitungan, rekapitulasi hasil penghitungan suara, namun permasalahan psikologis pribadi Anggota KPU Provinsi Bengkulu membawa ke ranah tindakan secara institusional Termohon (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu) tidak melakukan tindakan hukum) dengan cara-cara mendiamkan dan tidak memberitahu kepada Termohon (KPU Pusat) secara institusional adanya putusan pengadilan tersebut. Oleh karenanya Termohon telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dimana pejabat publik tidak melakukan suatu perbuatan hukum padahal seharusnya ia-nya berkewenangan diatur oleh Undang-Undang harus melakukan tindakan hukum (fiktif negatif).

Bahwa maka dari itu perbuatan ini melalaikan tugas dan kewenangannya yang membuktikan adanya pelanggaran atas Asas Pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD dimana dinyatakan "Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.



Bahwa Asas Pemilihan Umum yang dimaksud tersebut dalam hal ini Termohon telah tidak bebas dalam memutuskan untuk menindaklanjuti adanya putusan tindak pidana Pemilu sebagaimana terjadi karena berkaitan dengan Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si.

Bahwa Termohon telah tidak jujur karena telah menyembunyikan perihal adanya putusan yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu kepada KPU Republik Indonesia (sebagai atasan KPU Provinsi Bengkulu) terlebih tidak jujur pada rakyat pemilih atas rekomendasi Termohon yang tidak dijalankan berkenaan dengan mandat pada Pasal 265 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD. Terlebih Termohon tidak jujur pada dari sendiri bersama-sama dengan KPU Provinsi Bengkulu serta KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia telah menandatangani Fakta Integritas Penyelenggara Pemilu dan dikampanyekan sebagai Independensi Penyelenggara Pemilu oleh Termohon.

Bahwa Termohon Tidak mendahulukan adanya Azas Kepastian Hukum dan tidak bertindak adil dan dengan peserta pemilu lainnya karena telah merugikan hak konstitusi Pemohon.

4.5.1. PERSELISIHAN HUKUM YANG MERUGIKAN PEMOHON

Bahwa atas fakta hukum di atas telah diputus dan dinyatakan terbukti bersalah Kepala Desa Pagar Banyu, melanggar Pasal 86 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012, dan oleh karenanya putusan pengadilan tersebut dapat dijadikan dasar pembatalan penetapan Dra.Hj.Eni Khairani, M.Si sebagai calon terpilih pada saat pleno KPU; (vide bukti P-8, P-33, P-34)

Bahwa dengan telah diputus terbukti bersalah kepala desa Pagar Banyu, melanggar Pasal 86 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012, terkait membantu dan memenangkan Dra.Hj.Eni Khairani,M.Si calon anggota DPD RI Nomor Urut 8 di Desa Pagar Banyu.

Bahwa sikap Dra. Hj. Eni Khairani,M.Si yang sengaja mangkir hingga batas waktu perkara ini daluwarsa dapat melepaskan Dra.Hj.Eni Khairani, M.Si dari jeratan hukum dan menjadikannya sebagai calon DPD RI terpilih merupakan perbuatan yang sangat tidak Terpuji, tidak mencerminkan negarawan yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD



1945 sebagaimana dalam persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah karena tidak menjunjung tinggi supremasi hukum dan persamaan warga negara di depan hukum.

4.5.2. PERTIMBANGAN HUKUM UNTUK MEMBATALKAN CALON TERPILIH OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Untuk melihat kasus posisi ini secara utuh maka dapat kita bedah Konstruksi Pasal 86 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 sebagai berikut:

Pada ayat (2) dijelaskan bahwa: Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. *Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
- b. *Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
- c. *Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;*
- d. *direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- e. *pegawai negeri sipil;*
- f. *anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- g. *kepala desa; dan*
- h. *perangkat desa.*

Berdasarkan fakta hukum dalam sidang TPP dalam perkara *a quo*, Asdi Dahlan adalah Kades Pagar Banyu kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga memenuhi ketentuan unsur Pasal ini.

Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan: Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu. Kemudian dalam ayat (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

Tindak Pidana Pemilu (TPP) sebagaimana Pasal 277 UU yang bersangkutan menyatakan:

Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan



pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Faktanya Asdi Dahlan telah dipidana dengan pidana kurungan selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan dan denda sebanyak 1 juta rupiah. Sedangkan untuk Calon DPD RI Eni Khairani jika tidak mangkir, maka selain dikenakan Pasal 86 ayat (2) tersebut juga dapat dikenakan dengan tuduhan melanggar ketentuan Pasal 89, yakni menyatakan : Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Fakta hukumnya Eni Khairani pada saat pertemuan dengan kedok sosialisasi pada saat masa kampanye di rumah Kepala Desa Pagar Banyu tersebut, dengan juru kampanye adalah Kades tersebut, kemudian Eni Khairani dikesempatan itu juga berkampanye, dengan memberikan bantuan seragam untuk grup rebana, yang dipimpin oleh isteri Kepala Desa Pagar Banyu adalah jelas memenuhi ketentuan unsur pasal ini.

Walaupun Eni Khairani tidak dituntut dengan tuduhan melanggar pasal 89 karena mangkir dari panggilan Penyidik Gakkumdu, bukan berarti Eni Khairani lepas dari tuntutan Pasal 86 ayat (2) yang menjerat Asdi Dahlan Kades Pagar Banyu, sebab putusan terbuktinya Kepala Desa Pagar Banyu Asdi Dahlan membantu Eni Kharaini kampanye dapat dijadikan petunjuk dan bukti sebagai dasar diskualifikasi Eni Khairani sebagai calon anggota DPD terpilih.

Sanksi hukum terhadap Dra.Eni Khaerani,M.Si yang telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 86 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012,



diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang ini. Jika terbukti konsekuensi bagi Dra.Hj.Eni Khairani,M.Si sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang bersangkutan, yang menyatakan:

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.**

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil PEMOHON tersebut di atas. Oleh karenanya sangat beralasan hukum dan sangat berdasar bagi Mahkamah untuk membatalkan Dra.Hj.ENI KHAERANI,M.Si sebagai calon anggota DPD RI terpilih daerah pemilihan Bengkulu Nomor Urut 8 yang telah ditetapkan Termohon.

4.6 CALON ANGGOTA DPD RI ATAS NAMA DRA.ENI KHAERANI, M,SI TELAH MENGHINDAR DARI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN MELANGGAR PERSYARATAN SEBAGAI CALON PERSEORANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH;

Bahwa Pemohon sangat sependapat dengan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sejak Pemilu 2009, yang mana Mahkamah telah membangun paradigma peradilan substantif baik pada saat Pemilu 2009 maupun pada Pemilukada yang telah terselenggara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa meskipun paradigma ini mendapat perlawanan dari aktor-aktor demokrasi yang “terganggu” karena selama ini mereka mengambil manfaat dari proses demokrasi prosedural, bukan substansial seperti yang amanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD.

Bahwa sejalan paradigma yang dibangun Mahkamah, penegakan hukum dalam tindak pidana Pemilu bukan saja merupakan suatu



keniscayaan dalam menjaga dan melindungi atas kecurangan dan pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu, namun lebih dalam lagi menjaga asas-asas Pemilu dapat terpenuhi dan tercermin dalam hasil dari pemilihan umum itu sendiri.

Bahwa wujudnya nyata dalam penegakan hukum adalah adanya melakukan, menerapkan ataupun penindakan setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum sebagaimana diatur agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang menyangkut segala aspek hukum dan perilaku pada proses pemilu benar-benar ditaati baik bagi penyelenggara, penegak hukum, peserta Pemilu maupun masyarakat dan pada akhirnya agar proses maupun tahapan pemilihan umum sungguh-sungguh berjalan semestinya yang akan menghasilkan suara rakyat tidak dimobilisasi, tidak dimanipulasi pada kekuatan uang maupun kekuasaan hingga keterwakilan rakyat yang benar-benar dari hati nurani pilihannya secara substansial dan demokratis bukan prosedural normatif belaka.

Bahwa manakala terjadinya kecurangan dan pelanggaran dari kaidah hukum tersebut, maka pada penegakan hukumnya (*law enforcement*) tidak terlepas dari asas pertanggungjawaban pidana yang mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa hukum yang telah menodai dan merusak integritas Pemilu tersebut?

Bahwa jika merujuk pada paradigma dan pandangan hukum diatas dipersandingkan dengan fakta dan peristiwa hukum yang menjadi pertimbangan Hakim sebagaimana kami uraikan pada poin 4.4 dari Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur (vide bukti P-8) maka yang harus mempertanggungjawabkan pidana tidak hanya Asdi Dahlan bin Dahlan, namun terdapat pelaku yang juga diuntungkan adanya peristiwa tersebut adalah Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si sebagaimana telah ditetapkan tersangka oleh Penyidik Polres Bengkulu Utara (GAKKUMDU) karena dalam proses penyidikan perkara ini Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si sebagai calon DPD RI Nomor Urut 8 karena kampanye dirumah Kepala Desa Pagar Banyu dengan cara mengumpulkan warga desa dirumahnya.



Bahwa dari proses penyidikan Tindak Pidana Pemilu berdasarkan Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor Laporan Polisi LP/522-B/IV/2014/Bengkulu/Res BENGKULU UTARA tanggal 1 April 2014 tentang Laporan adanya pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si dengan bentuk pelanggaran melakukan kegiatan kampanye yang melibatkan Kades aktif Desa Pagar Banyu.

Bahwa penetapan Dra. Hj. Eni Khaerani,M.Si sebagai TERSANGKA oleh Penyidik Polres Bengkulu Utara sejak dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:SPDP/13/IV/2014/Reskrim dan diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Arga Makmur. (vide bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17)

Bahwa sejak ditetapkan tersangka, Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si selalu mangkir dan tidak pernah memenuhi panggilan penyidik Polres Bengkulu Utara sebagaimana di dalam surat panggilan antara lain:

a. Pada Tanggal 4 April 2014 Penyidik memanggil Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si dengan Nomor:SP.Gil/131/IV/2014/Reskrim sebagai TERSANGKA dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu yang disangkakan melanggar Pasal 277 *juncto* Pasal 86 ayat (2) huruf g *juncto* Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2012;

Namun Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si TIDAK MEMENUHI PANGGILAN I (PERTAMA) penyidik Polres Bengkulu Utara. (vide bukti P-21)

b. Pada Tanggal 8 April 2014 Penyidik memanggil kembali Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si dengan Nomor SP.Gil/131-A/IV/2014/Reskrim Polres Bengkulu Utara dengan persangkaan yang sama pada Panggilan Tersangka I (Pertama).(vide bukti P-39)

Namun Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si tidak juga memenuhi Panggilan II (Kedua) penyidik Polres Bengkulu Utara. (vide bukti P-22)

c. Karena tidak memenuhi panggilan dua kali oleh Penyidik Polres Bengkulu Utara, ditindaklanjuti oleh Penyidik pada tanggal 14 April 2014 dengan menerbitkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor:Sp.Bw/160/IV/2014/Reskrim terhadap tersangka Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si dan Pada Tanggal 14 April 2014 penyidik melakukan penjemputan tersangka Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si namun tersangka



Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si tidak berada dirumahnya dengan Berita Acara Membawa Tersangka yang diketahui oleh Ketua RT.018 RW.04 Jalan Gedang Kota Bengkulu; (vide bukti P-23)

d. Karena tersangka Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si tidak berada dirumahnya, maka Penyidik menerbitkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor Sp.Gas/220/IV/2014/Reskrim untuk melakukan penjemputan dan penangkapan tersangka Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si serta Penyidik pada tanggal 17 April 2014 mengeluarkan surat perintah membawa Tersangka dengan Nomor Sp.Bw/163/IV/2014 Reskrim dan Penyidik telah mendatangi rumah Tersangka Dra.Hj.Eni Khaerani, M.Si di Kota Wisata Cibubur Jawa Barat namun tersangka Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si tidak ditemukan dan tidak berada dirumahnya, hal ini sesuai dengan Berita Acara Membawa Tersangka tertanggal 17 April 2014 Pukul 15.00 Wib yang diketahui oleh Ketua RT 61 RW 15 Kota Wisata Cibubur Jawa Barat; (vide bukti P-27, P-41 dan bukti P-42)

e. Karena dirumah Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si di kawasan Kota Wisata Cibubur juga tidak ditemukan, Penyidik melakukan pencarian, pelacakan di Sekretariat DPD dan menemui juga Kepala Pusat Kajian daerah Sekretariat Jendral DPD RI.sdr.R.Wiweko,SH,M.Si namun penyidik juga tidak menemukan tersangka Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si;

f. Karena tidak ditemukan Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si hingga di Kantor DPD RI, maka Penyidik Polres Bengkulu Utara menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor DPO/09/IV/2014/Reskrim atas nama Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si.

Bahwa Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si melarikan diri dan mengindar dari pertanggungjawaban pidana juga dijelaskan dan ditegaskan pula dalam Jawaban Termohon Pihak Kepolisian Daerah Bengkulu dan Kepolisian Resort Bengkulu Utara sebagai Termohon dalam Perkara Pra Peradilan Nomor 01/Pid.Pra/2014/PN.AM tanggal 13 Mei 2014 pada halaman 4 paragraf 5 sampai halaman 5 paragraph 1 (vide bukti P.43)

Bahwa upaya menghindar yang dilakukan oleh Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si adalah satu bentuk untuk lepas dari jeratan hukum



dengan menggunakan, memanfaatkan masa daluwarsa tempo waktu untuk melakukan penyidikan 14 hari, penuntutan 5 hari, persidangan 7 hari dan banding 3 hari. sebagaimana ketentuan Pasal 263 UU Nomor 8 Tahun 2012. (vide bukti P-19, P-32, P-35)

Bahwa sebagai penghormatan asas pertanggungjawaban pidana tersebut, Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si melakukan suatu tindakan lari upaya mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memanfaatkan pembatasan waktu proses penegakan hukum yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012.

Bahwa proses penyidikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum memberikan batas waktu selama 14 (empat belas) hari. Dan pada faktanya tersangka Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si yang notabene sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selama 2 (dua) periode sejak 2004-2014 mensiasati pembatasan waktu tersebut hingga Penyidik Polres Bengkulu Utara yang menangani perkara tersebut “terpaksa” harus dikalahkan dengan siasat waktu tersebut dengan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Bengkulu Utara sebagaimana dalam surat nomor: S.Tap/13.B/IV/2014/Reskrim dengan alasan tindak pidana tersebut proses penyidikannya telah habis (daluwarsa) seperti yang diatur dalam Pasal 261 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Oleh karena itu Surat Penghentian Penyidikan tersebut bukan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas dan menimbang pada salah satu indikator Pemilu yang femokratis adalah kepatuhan dan penegakan hukum Pemilu, oleh karenanya indikator ini tidak terlepas pada efektivitas penegakan hukum dan ketaatan peserta pemilu sebagai bagian dari kesadaran hukum dan hak-hak hukum orang dan atau peserta lain serta tindakan hukum hingga hukuman bagi pelaku-pelaku tindak pidana Pemilu. Terlebih pada pelaku-pelaku yang menghindar dan lari dari pertanggungjawaban pidananya.



Bahwa dalam proses demokrasi yang menegakkan supremasi hukum, sangatlah tidak patut dan menunjukkan moralitas hukum yang rendah pada diri calon anggota DPD Dra.Hj.Eni Khaerani, M.Si terlebih sebagai anggota DPD Republik Indonesia yang sedang menjabat yang lari dan menghindar dari pertanggungjawaban pidana.

Bahwa Pemohon atas alasan menuntut keadilan, persamaan didepan hukum dan proses demokrasi yang menjunjung supremasi hukum sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*", bahwa dengan perlakuan Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si yang tidak memenuhi panggilan merupakan perbuatan nyata dan memenuhi unsur tidak patuh dan tidak mentaati Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang telah dilanggar atau dinodai dengan perbuatan Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si sebagai calon perseorangan Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan sekaligus pula sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (*incumbent*).

Bahwa penghormatan, ketaatan dan kepatuhan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 di atas dimanifestasikan pada UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 12 huruf f menyatakan perseorangan yang dapat dinyatakan peserta Pemilu harus memenuhi persyaratan salah satunya sebagaimana diatur yakni:

"f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;"

Bahwa persyaratan kesetiaan pada Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 ditegaskan lagi dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan Persorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 12 huruf f yakni Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan



cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebagai Jaminan (*guarante statement*) dibuktikan dalam pernyataan persyaratan Bakal Calon yang ditandatangani pada Formulir F2-DPD oleh Dra.Hj.Eni Khaerani,M.Si.

Bahwa ketika Dra.Hj.Eni Khaerani, M.Si telah terikat pada persyaratan sebagaimana ia penuhi hingga ianya lulus persyaratan dengan ditetapkan sebagai calon peseorangan Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu pada Pemilu 2014 maka ia pula harus menjaga agar persyaratan tersebut tidak batal.

Bahwa pada faktanya pula, pernyataan Manifestasi Ketaatan dan kesetiaan pada UUD 1945 tersebut, termasuk juga ketaatan pada Pasal 27 ayat (1) yang mengamanahkan semua warga negara tanpa terkecuali sama kedudukan hukumnya dan wajib menjunjung tinggi hukum baik itu calon perseorangan Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia maupun kepala desa dengan wujud nyata taat dan patuh pada proses hukum yang dialami keduanya.

Justru, penghormatan, ketaatan dan kepatuhan ditunjukkan oleh Kepala Desa Pagar Banyu Asdi Dahlan bin Dahlan (vide bukti P-24, P-25), sedangkan Dra.Hj.ENI KHAERANI, M.Si telah mempertontonkan keangkuhan, ketokohan beliau yang seolah-olah “kebal” hukum dari proses hukum dengan mangkir dari Panggilan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Penyidik Perkara Tindak Pidana Pemilu atas nama tersangka Dra.Hj.Eni Khaerani, M.Si. (vide bukti P-26, P-28 dan P-29)

Bahwa atas dasar dalil dan fakta diatas, maka sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Dra.Hj.ENI KHAERANI,M.Si telah batal persyaratan sebagaimana dalam dokumen persyaratan pernyataan di atas Materai (Formulir F2-DPD) dan Persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pemohon dalam hal ini berkeyakinan Mahkamah sepakat bahwa Mahkamah sebagai benteng keadilan hak dan kewajiban konstitusional warga negara pada pengejawantahan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan adanya ketaatan dan kepatuhan atas proses hukum



terhadap pidana pemilu sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana tanpa pandang bulu baik jabatan, strata sosial hingga masyarakat biasa.

Oleh karenanya, Pemohon pun berkeyakinan Mahkamah Sebagai “Benteng Konstitusi” tidak dipasung oleh dan dengan ketentuan verbal, bukan pula diposisikan sebagai lembaga “kalkulator” yang tempatnya menghitung selisih angka demi angka, namun Mahkamah juga dapat menyelesaikan perselisihan lainnya, dalam hal ini ada perselisihan hukum atas pelanggaran konstitusional warga dengan merugikan hak-hak konstitusional warga lainnya, demikian pula cita-cita dan amanah UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi agar integritas Pemilu yang demokratis dapat diwujudkan.

4.7 PEMOHON TELAH MENGAJUKAN GUGATAN PRA PERADILAN DALAM MENGUJI KEABSAHAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU ATAS NAMA DRA. HJ. ENI KHAERANI, M.Si.

Bahwa atas alasan menuntut keadilan, persamaan di depan hukum dan proses Demokrasi yang menjunjung supremasi hukum, Pemohon telah mengajukan gugatan Pra Peradilan atas Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Bengkulu Utara ke Pengadilan Negeri Argamakmur sebagaimana dalam register perkara Reg.Nomor 01/Pid.Pra/2014/PN.AM tanggal 09 Mei 2014.

Bahwa penyidikan **perkara** tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara atas nama tersangka Dra.Hj.ENI KHAERANI, M.Si telah dihentikan dengan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Kapolres Bengkulu Utara atas nama Penyidik.

Bahwa penghentian penyidikan tersebut hanya beralasan keterbatasan waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yakni selama 14 hari yang diakui juga oleh Penyidik Polres Bengkulu Utara dalam jawaban Termohon pra peradilan pada halaman 5 dan halaman 6 poin 2 Pembahasan angka 2 yang menyatakan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 memang tidak secara



tegas mengatur mengenai daluwarsa penyidikan tindak pidana pemilu, hingga Penyidik mengartikulasikan dan atau menafsirkan sendiri mengenai daluwarsa yang tidak dapat dilanjutkan kepada Penuntut Umum.

Bahwa Pemohon sependapat dengan Mahkamah dalam peneguhan negara yang demokratis melalui proses Pemilu yang bersih, jujur, transparan dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Oleh karenanya, sebagai wujud penegakan tersebut Kiranya Mahkamah yang Mulia sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menerima petitum Pemohon di bawah ini.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk membatalkan/mendiskualifikasi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Terpilih atas nama Hj. Eni Khairani Msi calon anggota DPD RI Nomor Urut 8 sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terpilih.
- Membatalkan dan atau mendiskualifikasi Dra.Hj.ENI KHAERANI,M.Si karena telah batal persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan calon perseorangan Peserta Pemilu 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf f UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 12 huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2013 tentang Persyaratan Calon Dewan Perwakilan Daerah karena telah melanggar dan tidak taat hukum kesetiaan pada Pancasila dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu di Provinsi



Bengkulu adalah sebesar 64.460 (enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh) suara dan menetapkan peringkat perolehan suara sah terbanyak ke-4.

- Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk menetapkan jumlah perolehan suara sah dan peringkat suara sah sebagaimana di dalam Lampiran Formulir E.1 DPD Daerah Pemilihan: Bengkulu yang benar menurut Pemohon yakni:

No.	NAMA CALON	TERMOHON	PEMOHON	PERINGKAT
1	Ir.AHMAD HAMIM WICAKSONO, M.Sc	38.912	38.912	7
2	H.AHMAD KANEDI, S.H, M.H	150.074	150.011	1
3	Ir.BABULHAIRIEN A.B	26.120	26.120	12
4	Dipl-Ing.H.BAMBANG SOEROSO	63.561	63.561	5
5	CUPLI RISMAN, S.Sos	23,938	23,938	13
6	DINMAR, S.Sos	64.460	64.460	4
7	DJATMIKO	16.968	16.968	17
8	Dra.Hj.ENI KHAERANI, M.Si	108.521	0 (Dibatalkan)	0
9	ERI YANTO	19.364	19.364	14
10	IQBAL BASTARI, S.Pd	42.904	42.904	6
11	H. MOHAMMAD SALEH, S.E	74.275	74.275	3
12	MUHAMMAD KOSIM	18.666	18.666	16
13	MUSPANI, SH	37.319	37.319	8
14	RADIANTO STARM S.T	5.676	5.676	18
15	DR.RAHIMULLAH, S.H, M.Si	18.919	18.919	15
16	RIRI DAMAYANTI	87.541	87.541	2
17	Dr.Ir.H.RUSLAN WIJAYA, S.E, M.A.P	30.960	30.960	10
18	Drs. SALAMUN HARIS M, M.Si	29.479	29.479	11
19	H. SYAIFUL ANWAR BACHSIN	3.508	3.508	19
20	YUAN RASUGI SANG, S.Sos, M.H	34.443	34.443	9

- Atau setidaknya-tidaknya menetapkan untuk menunda Penetapan Termohon *a quo* khususnya Penetapan Perolehan Suara Peserta Pemilu perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu hingga adanya Keputusan Gugatan Pra Peradilan atas Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) atas Perkara Tindak Pidana Tersangka Dra.Hj.ENI KHAERANI,M.Si oleh Penyidik Polres Bengkulu Utara sebagaimana surat Nomor S.Tap/13.b/IV/2014/Reskrim;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.



Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-42 dan disahkan dalam persidangan tanggal 26 Mei 2014 dan bukti tambahan diberi tanda P-43 sampai dengan P-49 yang diserahkan di Persidangan tanggal 10 Juni 2014 dan disahkan di persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun /2013, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 28 Agustus 2013, beserta lampirannya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, beserta lampirannya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 23 April 2014 sampai dengan 25 April 2014, Model DC, beserta lampirannya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 24 April 2014, Model DB, beserta lampirannya;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Model D, beserta lampirannya;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Tahun 2014, tanggal 9 April 2014, Model C, beserta lampirannya TPS 1 Desa Pagar Banyu;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Tahun 2014, tanggal 9 April 2014, Model C, beserta lampirannya TPS 2 Desa Pagar Banyu;



8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor02/Pid.S/2014/PN.AM, tanggal 23 April 2014;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/13.a/IV/2014/Reskrim, tanggal 28 April 2014;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pemohon Kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 02/DPD-RI/No.6/Pemilu Legislatif/2014, tanggal 24 April 2014, perihal Pelanggaran Pidana Pemilu Oleh Calon Anggota Legislatif DPD RI Dapil Provinsi Bengkulu, Dra. Hj. Eni Khaerani, M.Si dan Pembatalan Dra. Hj. Eni Khaerani, M.Si sebagai Anggota DPD RI Periode 2014-2019 dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Artikel Dari Harian Radar Utara Dengan Judul "Kades Pagar Banyu dan 6 Warga Diperiksa, tanggal 3 April 2014;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Artikel Dari Harian Rakyat Bengkulu Dengan Judul "Kades Terancam 1 Tahun Penjara", tanggal 3 April 2014;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Artikel Dari Harian Rakyat Bengkulu Dengan Judul "Calon DPD Direkomendasi Gakumdu Tersangka Pemilu", tanggal 4 April 2014;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Artikel Dari Harian Radar Utara Dengan Judul "Kades dan Anggota DPD RI Tersangka", tanggal 4 April 2014;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Artikel Dari Harian Radar Utara Dengan Judul "Hari Ini, Eni Khaerani Diperiksa Polisi", tanggal 7 April 2014;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Artikel Dari Harian Radar Utara Dengan Judul "SPDP Kades dan Calon DPD RI Resmi ke Jaksa", tanggal 8 April 2014;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Artikel Dari Harian Rakyat Bengkulu Dengan Judul "Calon DPD Jadi Tersangka", tanggal 8 April 2014;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Artikel Dari Harian Rakyat Bengkulu Dengan Judul "Tersangka, Calon DPD Tidak Dicoret", tanggal 9 April 2014;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Artikel Dari Harian Radar Utara Dengan Judul "Dugaan TPP Calon DPD Terancam Kadaluwarsa", tanggal 11 April 2014;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Artikel Dari Harian Rakyat Bengkulu Dengan Judul "KPU Pasti Batalkan Caleg Terpilih Divonis Hakim Bersalah", tanggal 13 April 2014;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Artikel Dari Harian Rakyat Bengkulu Dengan Judul "EK Belum Beri Keterangan", tanggal 15 April 2014;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Artikel Dari Harian Rakyat Bengkulu Dengan Judul "Eni Terancam Dianulir", tanggal 16 April 2014;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Artikel Dari Harian Rakyat Bengkulu Dengan Judul "Calon DPD Diburu Polisi", tanggal 17 April 2014;



24. Bukti P-24 : Fotokopi Artikel Dari Harian Radar Utara Dengan Judul “Kades Pagar Banyu Diserahkan ke Jaksa”, tanggal 17 April 2014;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Artikel Dari Harian Bengkulu Ekspres Dengan Judul “BP Kades Pagar Banyu Diserahkan ke Jaksa”, tanggal 17 April 2014;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Artikel Dari Harian Rakyat Bengkulu Dengan Judul “Gagal Ditangkap di Jakarta, Kasus Calon DPD Ditutup”, tanggal 20 April 2014;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Artikel Dari Harian Radar Utara Dengan Judul “Penyidik Kejar Eni Khairani ke Jakarta”, tanggal 21 April 2014;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Artikel Dari Harian Rakyat Bengkulu Dengan Judul “Kadaluwarsa, Calon DPD Bisa Bebas”, tanggal 22 April 2014;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Artikel Dari Harian Radar Utara Dengan Judul “Gagal Diperiksa, Berkas Eni Dikembalikan ke Panwas”, tanggal 22 April 2014;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Artikel Dari Harian Rakyat Bengkulu Dengan Judul “Hanya Siapkan Rumah Bantah Ikut Kampanye”, tanggal 23 April 2014;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Artikel Dari Harian Rakyat Bengkulu Dengan Judul “EK Tetap Berpeluang Dilantik”, tanggal 23 April 2014;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Artikel Dari Harian Radar Utara Dengan Judul “Hari Ini Gelar Perkara Berkas Eni Khairani”, tanggal 24 April 2014;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Artikel Dari Harian Rakyat Bengkulu Dengan Judul “Kades Divonis Percobaan”, tanggal 24 April 2014;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Artikel Dari Harian Radar Utara Dengan Judul “Kades Pagar Banyu Divonis 3 Bulan, Denda Rp 1 Juta”, tanggal 24 April 2014;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Artikel Dari Harian Rakyat Bengkulu Dengan Judul “Polres SP3 Kasus TPP, Eni Lolos ke Senayan”, tanggal 25 April 2014;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Artikel Radar Utara.com Dengan Judul “Kades dan Calon DPD Dilaporkan ke Polres”, tanggal 24 April 2014;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Artikel Radar Utara.com Dengan Judul “Kades dan Anggota DPD RI Resmi Ditetapkan Tersangka”, tanggal 24 April 2014;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Artikel Radar Utara.com Dengan Judul “Berkas Awal Kades dan DPD Segera ke Jaksa”, tanggal 24 April 2014;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Artikel Radar Utara.com Dengan Judul “Hari Ini, Giliran Eni Khairani Diperiksa Polisi”, tanggal 24 April 2014;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Artikel Radar Utara.com Dengan Judul “Kades Pagar Banyu Baru Diberi Teguran”, tanggal 24 April 2014;



41. Bukti P-41 : Fotokopi Artikel Radar Utara.com Dengan Judul “Kapolres Keluarkan Sprint Jemput Paksa Eni Khairani”, tanggal 24 April 2014;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Artikel Radar Utara.com Dengan Judul “Penyidik Kejar Eni Khairani ke Jakarta”, tanggal 24 April 2014;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Jawaban termohon (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu) dalam perkara Pra Peradilan, dengan Nomor Perkara 01/Pid.Pra/2014/PAN.AM, tanggal 13 Mei 2014;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C dan C-1 beserta lampirannya, TPS 3 Rama Agung Arga Makmur, Bengkulu Utara;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Model F12 DPD daftar riwayat hidup bakal calon Anggota DPD atas nama Dra.Hj.Eni Khairani,M.Si;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Model DD Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara atas laporan Nomor 01/LP/PILEG/III/2014, tanggal 1 April 2014;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir SG-3 Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Nomor 01/LP/PILEG/III/2014 tanggal 1 April 2014 dan Laporan Temuan Nomor 01/LP/PILEG/III/2014 yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Jawaban BAWASLU Provinsi Bengkulu, Nomor 192/Bawaslu-Bkl/V/2014, tanggal 20 Mei 2014 yang di tujukan kepada Tim Kampanye Calon Anggota DPD RI Dapil Bengkulu DINMAR,S.Kom;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Sekretaris Jenderal DPD RI tentang Salah Satu Anggota Termohon yang pernah bekerja dengan pihak terkait;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 4 orang saksi dan/atau seorang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Wabila

- Ada pertemuan Eni Khairani di rumah kepala desa, di tempat Asdi Dahlan;
- Setelah sampai di situ rombongan Eni Khairani mempersiapkan alat untuk pengeras suara agak kecil dan infocus;
- Eni Khairani langsung menerangkan status dia sebagai anggota DPD dan menerangkan pekerjaan selama jadi DPD dan membagikan kartu namanya;
- Ada kurang lebih 100 orang yang saksi ketahui datang dan di Eni Khairani memperagakan contoh surat suara;



2. Alfiansyah

- Saksi sebagai saksi pelapor pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Pagar Banyu bersama dengan Eni Khairani di Panwas Kabupaten Bengkulu Utara;
- Kepala desa memfasilitasi kampanye untuk caleg Eni Khairani dan telah mendapat hukuman tiga (3) bulan kurungan dan hukuman percobaan enam (6) bulan sedangkan calegnya Eni Khairani belum diadili;

3. Ansar Elain Sinaga

- Saksi sebagai saksi Pleno rekap provinsi dan KPU untuk calon DPD Nomor Urut 6 (Dinmar);
- Perolehan suara untuk Calon DPD Nomor Urut 6 sebanyak 62.773 suara;
- Pada saat rapat pleno, Kepala Desa (Asdi Dahlan) sudah dihukum, sedangkan untuk caleg Eni Khairani, saksi tidak menyampaikan di pleno tetapi saksi membuat nota keberatan yang disampaikan langsung kepada KPU provinsi dan Bawaslu tentang pelanggaran yang sudah terjadi;
- Surat Nota keberatannya yang dibuat saksi mengenai permintaan untuk membatalkan yang bersangkutan (Eni Khairani) sebagai calon anggota DPD;

4. Hendra Kusuma

- Saksi sebagai saksi di Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara, dan ada keluhan yang di sampaikan oleh seluruh partai politik ketika mengikuti rekapitulasi di Bengkulu Utara;
- Ada ketidaksinkronannya sertifikat rekapitulasi, antara jumlah suara sah dan tidak sah di semua tingkatan di DPR-RI, DPD, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi;
- Fokus KPU di Bengkulu Utara hanya merekap suara sah, dan suara tidak sah;
- Setelah sehari-hari melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara ulang di Kota Argamakmur di 83 TPS ternyata hasil daripada rekapitulasi dan penghitungan ulang itu di DPRD Kabupaten Dapil I, ternyata setelah disinkronkan dengan sertifikat suara sah dan tidak sah dan yang pengguna hak pilih ini jomplangnya terlampau tinggi untuk di kabupaten;
- Saksi mengajukan keberatan kepada KPU Bengkulu Utara dengan permintaan karena tidak sinkronnya antara suara sah dan tidak sah di



semua tingkatan ini dengan mengajukan untuk pemungutan suara ulang di lima (5) kecamatan yaitu di Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Air Napal, dan Kecamatan Kota Argamakmur tetapi tidak ada tanggapannya dari KPU;

- Saksi membuat keberatan secara tertulis kepada KPU;

Ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

- Pemilihan umum ini adalah sarana atau alat untuk merekrut calon pemimpin dan wakil rakyat atau wakil daerah yang jujur yang mengelola kekuasaan perwakilan yang diberikan berdasarkan kepercayaan atau trust yang dilimpahkan untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi daerah yang diemban;
- Pemilihan dilakukan berdasarkan proses yang jujur dan adil sebagai prinsip konstitusi yang meletakkan dasar demokrasi yang senantiasa harus dikawal oleh hukum;
- Prinsip konstitusi yang menyatakan Indonesia merupakan negara hukum mengandung doktrin supremasi hukum yang mewajibkan warga negara maupun penyelenggara negara termasuk calon wakil rakyat atau wakil daerah tunduk pada hukum yang berlaku;
- Prinsip tersebut diperlakukan kepada semua orang tanpa memandang bulu dan tidak membolehkan rekayasa dilakukan sedemikian rupa dengan menghindari kewajibannya seolah-olah pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dapat dipergunakan;
- Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur yang sudah berkekuatan hukum tetap Nomor 02/Pid.S/2014/PN.AM, tanggal 23 April 2014 telah menyatakan terdakwa Asdi Dahlan bin Dahlan yang sudah jadi almarhum telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ikut serta sebagai pelaksana kampanye Pemilu dan menjatuhkan pidana kurungan selama 3 bulan dan denda Rp1.000.000,00.;
- Dakwaan yang disusun adalah berdasarkan Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 286 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, diketahui terdakwa Asdi Dahlan sebagai kepala desa diikutsertakan oleh pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dan sebagai pelaksana Pemilu;
- Dari dakwaan dan fakta dalam Putusan Pengadilan Argamakmur tersebut, dapat diketahui Asdi Dahlan sebagai *madedader* (turut serta) menunjukkan ada pelaku lain yang turut menjadi terdakwa yaitu Pihak Terkait yang bernama



Dra. Hj. Eni Khairani yang meski dapat mengelakkan penyidik dan penuntut umum untuk membawa yang bersangkutan di depan pengadilan, tetapi tidak dapat mengelakkan pelaku utama adalah Dra Hj. Eni Khairani tersebut yang sekaligus sebagai peserta Pemilu DPD;

- Meskipun dapat dielakkan penyidikan dan penuntutan terhadapnya, akan tetapi fakta-fakta dalam Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur yang telah berkekuatan hukum tetap, telah menjadi hukum yang konkret tindak pidana tersebut telah dilakukan;
- Doktrin hukum pidana bahwa *dader* itu terdiri bukan hanya orang yang turut serta, yaitu *madedader* melainkan juga yang menyuruh melakukan dan lain sebagainya. Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bukti yang sempurna tentang keterlibatan Dra. Eni Khairani dalam memenangkan dirinya melalui cara-cara yang melawan hukum;
- Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi bahwa “ *putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu yang menurut undang-undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lambat 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional* ” adalah untuk memperoleh alat bukti melakukan koreksi yang dilakukan KPU sebelum menetapkan hasil pemilu secara nasional;
- Tenggang waktu 5 hari bukan merupakan tenggat untuk mengukur *varjaring* (kedaluwarsa) suatu tindak pidana pemilu yang dilakukan. Ketentuan tentang kedaluwarsa tetap merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kekeliruan tentang norma dalam Pasal 265 Undang-Undang 12 Tahun 2000, telah dipergunakan untuk mengelakkan penyidikan yang dilakukan Gakkumdu, i.c. Kepolisian dengan menghindari panggilan sampai dicapainya tenggang waktu 5 hari sebelum pengumuman hasil secara nasional oleh KPU dan menganggap kemudian penuntutan telah kadaluarsa;
- Pandangan yang keliru juga telah dianut penyidik Polri dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP-3 sehingga peserta Pemilu DPD dan KPU menganggap tuntutan tindak pidana pemilu yang dilakukan telah dianggap selesai;



- Keadilan substantif sebagai landasan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sendiri berdasarkan kasus-kasus yang dihadapi telah membentuk norma yang diikuti secara tetap bahwa karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak memperbolehkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif, (*substantive justice*), jikalau fakta-fakta hukum yang terjadi telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis dan melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- Oleh karena kegagalan *procedural* yang dilakukan di tingkat penyidik untuk membawa peserta Pemilu untuk dituntut dan diadili dalam tindak pidana Pemilu yang dilakukannya, tidaklah menyebabkan keadilan dan kebenaran secara substantif akan dibiarkan lolos;
- Tindak pidana yang dilakukan Asdi Dahlan sebagai pelaku turut serta (*mededader*), meskipun berhasil dihindari dengan memanfaatkan tafsir yang keliru dari Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tidak boleh dibiarkan lolos sehingga menyebabkan wakil daerah di DPD RI di tolerir adanya orang yang tidak jujur akan mengelola dan menyelenggarakan kekuasaan negara.
- Saatnya secara menyeluruh diseluruh tingkatan pemerintahan, kekuasaan negara hanya boleh diberikan melalui proses Pemilu yang jujur dan adil kepada orang-orang yang diharapkan akan bersikap jujur;
- Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir adalah sebagai pengawal konstitusi yang diharapkan secara optimal dapat melakukan peran untuk menegakkan hukum konstitusi melalui perannya menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum secara konstitusional;
- Parameter konstitusi yang digunakan sebagai instrumen penyelesaian sengketa tidak lagi membiarkan ketidakadilan yang timbul karena keberhasilan orang-orang tertentu memperdayai implementasi norma, sehingga penegakkan hukum dan keadilan menjadi lumpuh;
- Mahkamah Konstitusi sebagai benteng keadilan seyogianya dapat menerapkan yurisprudensi yang dihasilkan secara konsisten. Sehingga juga pemimpin-



- pemimpin yang tidak jujur tidak duduk di kursi kekuasaan yang pada gilirannya tentu akan mengambil kembali *cost* yang dikeluarkan dalam pemilu yang tidak jujur, dengan cara-cara yang dapat diperkirakan akan tidak jujur pula;
- Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat strategis untuk mangawal transisi demokrasi menuju cita-cita kemakmuran seluruh Bangsa Indonesia;
 - Dari alat bukti yang sempurna dalam Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 02/Pid.S/2014/PN.AM, yang menyatakan Terdakwa Asdi Dahlan bersalah ikut serta sebagai pelaksana kampanye Pemilu, merujuk pada fakta ada juga pihak lain sebagai pelaksana kampanye Pemilu, yaitu peserta Pemilu DPD atas nama Dra. Eni Khairani;
 - Dilewatinya tenggat waktu 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional untuk memutus tindak pidana yang dilakukannya, tidak menyebabkan penuntutan tindak pidana yang dilakukan kadaluwarsa;
 - Demi prinsip konstitusi tentang Pemilu, yang Luber-Jurdil, serta untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, Mahkamah Konstitusi seyogianya menyatakan peserta pemilu DPD dari Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu atas nama Dra. Eni Khairani tersebut dengan Nomor Urut 8, seharusnya didiskualifikasi dan tidak berhak untuk duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pertama-tama **Termohon** menolak seluruh dalil-dalil **Pemohon**, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas dan bulat;

A. KABUPATEN LEBONG

1. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam bukti yang digunakan **Pemohon** adalah data **DB Kabupaten yang belum diperbaiki**, hal ini diketahui bahwa data sertifikat pada semua tingkatan lembaga (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten) mengalami kekeliruan pada saat input data DA di PPK Kecamatan Lebong Atas dan Bingin Kuning. Untuk Kecamatan Lebong Atas diketahui 4 (empat) desa yaitu Desa Tabeak



Blau I, Sebayur, Kambung dan Padang Bano yang belum di *input* ke dalam Formulir DA kecamatan Lebong Atas sehingga diperbaiki sesuai dengan sertifikat Formulir C1. Untuk PPK Kecamatan Bingin Kuning terdapat kekeliruan *input* data pada Formulir DA Kecamatan Bingin Kuning yaitu Desa Talang Kerinci Sehingga dilakukan perbaikan DA sesuai sertifikat Formulir C1. Dengan demikian dilakukan perbaikan pada saat pleno tingkatan lembaga DPRD Provinsi tanggal 20 April 2014, sedangkan tanggal 19 April 2014 adalah pembahasan rekapitulasi perolehan suara tingkat DPR dan DPD sehingga dibuatlah Berita Acara **“Perbaikan Data Pemilih Dan Data Pengguna Hak Pilih Pada Sertifikat Rekapitulasi Penggunaan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD DAN DPRD Tahun 2014 Di Kabupaten Lebong”** dan ditandatangani oleh seluruh komisioner dan seluruh saksi partai politik dan disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Lebong (T-8.Bkl.1).

2. Bahwa merupakan fakta hukum, setelah dibuat Berita Acara perbaikan tersebut di atas KPU Kabupaten Lebong menghubungi seluruh saksi DPD untuk Kabupaten Lebong untuk menandatangani berita acara tersebut akan tetapi hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) saksi DPD yaitu:

- a. Hasnul Rozi, SH (Saksi H. Ahmad Kanedi, SH., MH.)
- b. Baktiar (Saksi Dipl-Ing. H. Bambang Soeroso)
- c. Indra (Saksi H. M. Saleh)

Sedangkan untuk saksi partai politik seluruhnya menandatangani Berita Acara tersebut di atas.

3. Bahwa merupakan fakta hukum, pada saat pleno di provinsi pada tanggal 23-25 April 2014 **TERMOHON** menyampaikan kembali hasil sertifikat perbaikan DB Kabupaten Lebong yang dituangkan pada, **“Tanda Terima Perbaikan Berita Acara Sertifikat Dan Lampiran Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Parpol Dan Calon DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten ”** tanggal 24 April 2014. Dimana pada tanda terima tersebut di atas saksi mandat dari **Pemohon** telah menerima salinan sertifikat hasil perbaikan yang di sampaikan oleh **Termohon** adapun saksi mandat yang menerima salinan tersebut adalah **Anshar G Sinaga** (T-8.Bkl.2).



Tabel 1. Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon

KECAMATAN	DPKTb pada KOLOM DATA PEMILIH	DPKTb pada KOLOM PENGGUNA HAK PILIH	Alat Bukti TERMOHON
LEBONG UTARA	345	332	T-8.Bkl.3
LEBONG ATAS	178	178	
LEBONG TENGAH	259	257	
BINGIN KUNING	218	214	
PINANG BELAPIS	111	109	

B. KABUPATEN BENGKULU UTARA

1. Bahwa merupakan fakta hukum, data selisih DPKTb pada Formulir DB di Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana yang disandingkan oleh **PEMOHON** bukanlah data yang sebenarnya. Sebab Formulir DB tentang Berita Acara Rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pemilu Tahun 2014 yang dituangkan dalam Formulir DB-1 DPD adalah sebagai berikut:

Kecamatan	DPKTb Pada Kolom Data Pemilih	DPKTb pada Kolom Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
Ketahun	514	425	89	T.8.Bkl.4 Model DB-1 DPD Halaman 1-1. (Kabupaten Bengkulu Utara)
Napal Putih	179	179	0	

2. Bahwa merupakan fakta hukum, indikasi penggelembungan suara di TPS 3 Rama Agung, KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan penghitungan ulang pada saat pleno di tingkat kabupaten secara transparan dan disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Dari hasil penghitungan ulang tersebut telah dilakukan perbaikan pada model DA-1 DPD (bukti T-8.Bkl.5 Formulir DA-1 DPD halaman 3-1). Sehingga dugaan penggelembungan suara sebagaimana disampaikan Pemohon tidak benar.



3. Bahwa merupakan fakta hukum, penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dilakukan atas dasar rekomendasi Panwaskab Bengkulu Utara Nomor 06-pleno/Panwaslukab-BU/IV/2014 (*T-8.Bkl.6 Rekomendasi Panwaskab Bengkulu Utara*).
4. Bahwa merupakan fakta hukum, dugaan selisih perolehan suara sebagaimana yang disampaikan **Pemohon** tidak ada penggelembungan suara sebagaimana yang disampaikan oleh **Pemohon**. Adapun data yang sebenarnya berdasarkan Formulir DB-1 DPD adalah:

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara	Alat Bukti
1	Ahmad Kanedi, SH	15.713	T-8.Bkl.4 Model DB-1 DPD Halaman 3-1
2	Dra. Hj. Eni Khairani, M.Si	18.392	
3	Riri Damayanti	8.877	
4	M. Soleh, SE	9.064	
5	Dinmar, S.Kom	9.174	

5. Bahwa merupakan fakta hukum, adanya dugaan pengelembungan suara di TPS 2 Desa Pagar Banyu Kecamatan Arma Jaya sebagaimana yang disampaikan pemohon adalah **tidak benar**. Sebab berdasarkan Formulir C1 DPD TPS 2 Pagar Banyu adalah:

No	Nama Calon	Perolehan Suara (Model C-1)
1	Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Si	9
2	H. Ahmad Kanedi, SH, MH	81
3	Ir. Babulhaerien	6
4	Dip-Ing H. Bambang Soeroso	22
5	Cupli Risman, S.Sos	19
6	Dinmar, S.Kom	8
7	Djarmiko	4
8	Dra. Hj. Eni Khairani, M.Si	51
9	Eri Yanto	4
10	Iqbal Bastari, S.Pd	2
11	H. Muhammad Saleh, SE	9
12	Muhammad Kosim	0
13	Muspani, SH	4
14	Radianto Star	2



15	Dr. Rahimullah SH, M.Si	2
16	Riri Damayanti	5
17	Drs. Ruslan Wijaya, SE MAP	17
18	Drs. Salamun Haris M.Si	4
19	H. Syaiful Anwar Bachsin	1
20	Yuan Rasugi Sang, S.Sos ., MH	5

Berdasarkan data yang disampaikan **Termohon** sebagaimana dalam tabel di atas, data yang disampaikan Pemohon adalah data yang tidak valid/tidak berdasar. (T-8.Bkl.7. Model C1 TPS 2 Pagar Banyu).

6. Bahwa merupakan fakta hukum, Saudara Asdi Dahlan (Kades Pagar Banyu) bukan merupakan Tim Kampanye Eni Khairani sebagaimana yang didaftarkan ke KPU Provinsi Bengkulu (T-8.Bkl.8 SK Nomor 01/KEP/TK/EK/2013 tentang Penetapan Tim Kampanye Dra. Hj. Eni Khairani, M.Si).
7. Bahwa merupakan fakta hukum, **Termohon** tidak dapat menindaklanjuti untuk menghentikan proses penetapan Calon terpilih atas nama Eni Khairani karena secara Juridis Formal yang terbukti melakukan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap pelanggaran adalah saudara Asdi Dahlan, sedangkan yang bersangkutan (Eni Khairani) tidak ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 tertanggal 9 Mei 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
 (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan
 alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.6.Bengkulu.1
 sampai dengan T.6.Bengkulu.8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni
 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T.6. Bengkulu-1 : Fotokopi Berita Acara perbaikan data pemilih dan
 pengguna hak pilih pada sertifikat rekapitulasi
 penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota
 DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten
 Lebong;
2. Bukti T.6. Bengkulu-2 : Fotokopi tanda terima perbaikan Berita Acara
 Sertifikat dan lampiran rekapitulasi hasil
 penghitungan perolehan suara partai politik dan
 calon DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten
 Lebong;
3. Bukti T.6. Bengkulu-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
 penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan
 calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
 Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat
 Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
4. Bukti T.6. Bengkulu-4 : Fotokopi Model DB -1 DPD Kabupaten Bengkulu
 Utara;
5. Bukti T.6. Bengkulu-5 : Fotokopi Model DA-1 DPD Kecamatan
 Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Bukti T.6. Bengkulu-6 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kabupaten
 Bengkulu Utara Nomor 06-Pleno/Panwaslukab-
 BU/IV/2014;
7. Bukti T.6. Bengkulu-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
 penghitungan suara di tempat Pemungutan Suara
 untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi
 dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2014 (Model C);
8. Bukti T.6. Bengkulu-8 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/KEP/TK/EK/
 2013 tentang Penetapan Tim Kampanye Dra.Hj.Eni
 Khairani, M.Si calon DPD RI Dapil Bengkulu yang
 diserahkan ke KPU Provinsi Bengkulu;



[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014, sebagaimana telah diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Mahkamah Konstitusi adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b angka 1 PMK Nomor 3 Tahun 2013 yang menyatakan: “permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami permohonan yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak ada uraian yang jelas mengenai kesalahan dalam perhitungan suara dalam pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu. Serta tidak terdapat uraian yang jelas mengenai *causalitas* antara pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan komposisi hasil perolehan suara dalam pemilihan umum calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Bengkulu;
- d. Bahwa Permohonan Keberatan oleh Pemohon dengan jelas-jelas yang disampaikan adalah perkara pelanggaran Pemilihan Umum yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu beserta Gakkumdu untuk memprosesnya;
- e. Bahwa ternyata permohonan keberatan oleh Pemohon yang menjadi objek permohonan bukanlah termasuk objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sehingga Permohonan keberatan yang diajukan



oleh Pemohon dikategorikan *error in objecto* yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena sebagian besar dalil-dalil dalam permohonan oleh Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum, permohonan *a quo* merupakan asumsi belaka sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*)

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- a. Bahwa Permohonan keberatan oleh Pemohon dengan jelas-jelas yang disampaikan adalah berkaitan dengan pelanggaran Pemilihan Umum yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta Gakkumdu;
- b. Bahwa permohonan Pemohon tidak ada kaitannya dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu, karena berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka secara langsung permohonan Pemohon tidak cukup legal standing-nya untuk menjadi Pemohon dalam perkara *a quo*, karenanya haruslah dinyatakan ditolak.

3. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon pada poin 4.2., perbandingan atas Rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dengan membatalkan atau setidaknya tidak diperhitungkan suara calon Nomor Urut 8 atas nama Dra.Hj. Eni Khairani, M.Si..
 - Bahwa keberatan Pemohon di atas adalah sangat tidak beralasan, dan mengada-ada karenasuara yang diperoleh oleh Pihak Terkait sebanyak



108.521 suara, dan berada **diurutan kedua**; sedangkan Pemohon sebanyak **64.460** suara, (**vide PT.1.**) berada **diurutan kelima**; sedangkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas tidak ada sama sekali pengaruhnya terhadap hasil penghitungan suara, serta dalil-dalil Pemohon tidak ada menjelaskan angka yang jelas mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin 4.3., suara Pihak Terkait yang diperoleh dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas adalah sangat tidak beralasan dan berdasar, serta dalil-dalil Pemohon terhadap Pihak Terkait tidak ada sama sekali menyebutkan perselisihan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon, melainkan hanya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melanggar Undang-Undang dan melakukan pelanggaran Pemilihan Umum, oleh karena itu sudah jelas bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin 4.4. Pelanggaran Pemilu pada saat kampanye telah mempengaruhi perolehan suara dan berakibat kerugian Pemohon yang mempengaruhi suara dan posisi Pemohon.

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak berdasar dan mengada-ada, karena dalil-dalil Pemohon hanya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sedangkan dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak ada sama sekali menjelaskan angka Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Perselisihan Suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Oleh



karena itu sudah jelas bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak ada relevansinya terhadap sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum;

4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin 4.6. Pihak Terkait menghindari dari pertanggungjawaban pidana dan melanggar persyaratan calon anggota perseorangan DPD.

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon merupakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga untuk menyelesaikan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, sedangkan dalil-dalil Pemohon hanya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu, serta tidak ada sama sekali menyebutkan *angka kerugian* yang mengakibatkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Pihak Terkait, akan tetapi dalil-dalil permohonan Pemohon hanya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu dan Gakkumdu, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

4. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas. Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPD Provinsi Bengkulu,
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;



Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT.1 sebagai berikut:

1. PT - 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu memberikan keterangan tertulis bertanggal 7 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Keterangan Terhadap Pokok Permohonan

A.1. DAPIL BENGKULU UNTUK DPD RI

1. Bahwa benar Pemohon adalah calon anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu yang meliputi wilayah 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu;

Bahwa atas pokok permohonan Pemohon poin 4.1. mengenai adanya selisih DPKTb di Kabupaten Bengkulu Utara terkhusus di Kecamatan Ketahun dan Kecamatan Napal Putih yang berbeda dalam kolom pengguna hak pilih dan kolom data pemilih.

Bahwa berdasarkan data pengawasan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara selisih untuk DPKTb di Kecamatan Ketahun memang ada perbedaan dalam penulisan pada kolom data pemilih dan kolom pengguna hak pilih untuk DPKTb Ketahun. Sedangkan untuk DPKTb Kecamatan Napal Putih, DPKTb nya berjumlah 179, dan jumlah tersebut sama antara kolom pengguna hak pilih dan kolom data pemilihnya.

2. Bahwa terkait dengan pokok permohonan poin 4.1 mengenai adanya selisih DPKTb di Kabupaten Lebong di 5 kecamatan yakni Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan



Lebong Tengah, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Pinang Belapis.

Bahwa berdasarkan data pengawasan Panwaslu Kabupaten Lebong, terkait dengan selisih DPKTb dalam kolom pengguna hak pilih dan kolom data pemilih terjadi saat pleno KPU Kabupaten Lebong tanggal 19 April 2014. Pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara diketahui adanya perbedaan DPKTb data pemilih yang tidak sama dengan DPKTb data pengguna hak pilih, maka pada pleno tanggal 20 April 2014 (saksi Pemohon tidak hadir saat pleno ini), KPU Kabupaten Lebong melakukan perbaikan terhadap data DPKTb tersebut dengan hasil :

- a. Berdasarkan data yang hasil pleno, jumlah DPKTb Kecamatan Lebong Utara berjumlah 345 dan Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Lebong Utara berjumlah 332
- b. Berdasarkan data yang hasil pleno, jumlah DPKTb Kecamatan Lebong Atas berjumlah 178 dan Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Lebong Atas berjumlah 178.
- c. Berdasarkan data yang hasil pleno, jumlah DPKTb Kecamatan Lebong Tengah berjumlah 259 dan Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Lebong Tengah berjumlah 257
- d. Berdasarkan data yang hasil pleno, jumlah DPKTb Kecamatan Bingin Kuning berjumlah 218 dan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb di Kecamatan Bingin Kuning berjumlah 214
- e. Berdasarkan data yang hasil pleno, jumlah DPKTb Kecamatan Pinang Belapis berjumlah 111 dan Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Pinang Belapis berjumlah 109.

3. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon poin 4.1.1 mengenai adanya penggelembungan atau penambahan suara untuk anggota DPD atas nama Ahmad Kanedi di TPS 2 Desa Pagar Banyu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

Bahwa berdasarkan data pengawasan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara didapat data Formulir C-1 TPS 2 Desa Pagar Banyu suara Ahmad Kanedi adalah 81 suara dan dalam Formulir D-1 untuk Desa Pagar Banyu suara Ahmad Kanedi tetap 81 suara;



4. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon dari 4.6 sampai 4.7 mengenai keterlibatan Eni Khaerani dalam menggunakan perangkat desa saat kampanye Pemilu serta tidak didiskualifikasinya Eni Khaerani karena sudah dijadikan tersangka dalam tindak pidana Pemilu 2014.

Bahwa berdasarkan data Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara terkait dengan perkara pidana Pemilu atas nama Eni Khaerani sebagai berikut:

- a. Bahwa dugaan tindak pidana Pemilu yang melibatkan Calon Anggota DPD RI Dapil Bengkulu atas nama Dra. Hj. Eni Khaerani, M.Si *locus* kejadiannya berada di Kabupaten Bengkulu Utara, dan berkaitan dengan hal tersebut menjadi wewenang Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara untuk menindaklanjuti terhadap dugaan tindak pidana tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan Bawaslu Provinsi Bengkulu hanya melakukan supervisi dan pengawasan terhadap perkembangan peristiwa dugaan tindak pidana tersebut;
- b. Bahwa atas dugaan tindak pidana Pemilu yang terjadi tanggal 20 Maret 2014 yang dilakukan oleh Eni Khaerani dan melibatkan Kepala Desa Pagar Banyu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara telah dilakukan kajian oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 1 April 2014. Dari hasil kajian atas Laporan Nomor 01/LP/Pileg/III/2014 Panwaslu Kabupaten Bengkulu setelah melakukan klarifikasi telah merekomendasikan kepada Sentra Gakkumdu Bengkulu Utara untuk diteruskan ke penyidikan karena terbukti sebagai tindak pidana Pemilu dan dinyatakan melanggar Pasal 86 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara, Sentra Gakkumdu Bengkulu Utara telah melakukan pembahasan bersama tanggal 1 April 2014 dan telah merekomendasikan bahwa keterlibatan Kepala Desa Pagar Banyu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Asdi Dahlan telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014, serta keterlibatan Calon Anggota DPD Eni Khaerani sebagai pihak yang melibatkan unsur Kepala



Desa juga dinyatakan telah memenuhi unsur dan dinyatakan melanggar Pasal 277 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014;

- d. Bahwa atas hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu tersebut, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah melimpahkan berkas hasil kajian ke Penyidik Polres Bengkulu Utara dan telah ditindaklanjuti oleh Polres Bengkulu Utara dengan melakukan pemanggilan terhadap tersangka Asdi Dahlan selaku Kepala Desa Pagar Banyu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara serta tersangka Eni Khaerani selaku Calon Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu;
- e. Bahwa atas hal tersebut berdasarkan perkembangannya tersangka Asdi Dahlan telah diadili di Pengadilan Negeri Argamakmur Bengkulu Utara dan telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis penjara 3 bulan kurungan dengan masa percobaan 6 bulan kurungan dan denda Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) subsidi 3 bulan kurungan;
- f. Bahwa dalam perkembangan perkara tersebut, diketahui Calon Anggota DPD RI Eni Khaerani mangkir dari panggilan resmi Penyidik Polres Bengkulu Utara dan telah dilakukan upaya penjemputan paksa, namun sampai saat ini tidak pernah hadir untuk diperiksa dan diteruskan ke tahap selanjutnya. Sehingga tidak ada perkembangan terbaru terhadap proses pemeriksaan atas nama Eni Khaerani selaku tersangka dalam dugaan tindak pidana Pemilu yakni pelibatan kepala desa dalam kegiatan Kampanye;
- g. Bahwa terkait dengan daluarsanya dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 261 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan karena telah dipanggil secara resmi dan patut namun tersangka Eni Khaerani tidak juga tidak memenuhi panggilan Penyidik Polres Bengkulu Utara, maka Polres Bengkulu Utara kemudian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara dengan tersangka Eni Khaerani;
- h. Bahwa atas terbitnya SP3 oleh Polres Bengkulu Utara, menurut Bawaslu Provinsi Bengkulu hal tersebut adalah kewenangan Penyidik Polres Bengkulu Utara dan menjadi domain Polres Bengkulu Utara;



B. Keterangan Lain

B.1. Langkah Pencegahan

1. Membangun komunikasi intensif dengan semua stakeholder yang berkepentingan dengan Pemilu Legislatif Tahun 2014, seperti Pemda Provinsi, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan Satpol PP;
2. Mengingatkan KPU Provinsi terkait dengan kewajiban partai politik peserta Pemilu dan calon Dewan Perwakilan Daerah terkait penyerahan Rekening Khusus Dana Kampanye;
3. Melakukan koordinasi dengan Satpol PP terkait penertiban alat peraga kampanye di masa tenang;
4. Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi di media cetak dan elektronik terkait dengan fungsi pengawasan pemilu;
5. Melakukan sosialisasi pentingnya pengawasan pemilu dengan organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi di daerah;
6. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu di bidang media cetak dan elektronik, Bawaslu Provinsi melakukan kerjasama terkait dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu dan dituangkan dalam MoU bersama;
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait sanksi tindak pidana pelanggaran pemilu melalui media cetak dan dalam bentuk baliho, spanduk serta stiker.

B.2. Langkah Penindakan

1. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sejumlah 64 kasus dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran Administrasi sebanyak 35 kasus
 - b. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 15 kasus
 - c. Pelanggaran Kode Etik 2 kasus
 - d. Sengketa Pemilu 12 kasus
 - e. Bukan Pelanggaran Pemilu 0 kasus (nihil)
2. Bahwa hasil laporan dan atau temuan yang diteruskan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada instansi yang berwenang, yaitu:



- a. Pelanggaran Administrasi sebanyak 35 kasus
 - b. Pelanggaran Pidana 0 kasus
 - c. Pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 kasus
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:
- a. Sengketa Pemilu sebanyak 7 kasus
 - b. Sengketa antar Peserta Pemilu sebanyak 5 kasus

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara memberikan keterangan bertanggal 7 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu Legislatif 2014. Pola pengawasan yang dilakukan sesuai dengan strategi pengawasan yang tertuang dalam Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2012 adalah pencegahan dan penindakan.
2. Pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara adalah dengan mengirimkan himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik terkait tahapan yang sedang berjalan maupun melakukan pencermatan data baik itu secara komprehensif maupun secara pengambilan sampel misalnya dalam pencermatan data calon legislatif maupun data pemilih pada dapil tertentu .
3. Proses pengawasan pada saat pungut hitung dan rekapitulasi mencakup pada kesesuaian pelaksanaan prosedur, ketepatan penghitungan suara, validitas rekapitulasi di setiap tingkatan mulai dari PPS PPK KPU Kabupaten, kepatuhan penyelenggara dan peserta Pemilu di setiap tingkatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Pemilu serta Peraturan KPU dan tindak lanjut rekomendasi Panwaslu.
4. Meneruskan dugaan temuan dan laporan pelanggaran di setiap tahapan Pemilu Legislatif 2014 untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah menindaklanjuti semua indikasi pelanggaran Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012.
2. Pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara di antaranya:
 - a. Pelanggaran administrasi yang diteruskan untuk di tindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) pelanggaran
 - b. Pelanggaran pidana Pemilu 2014 ada 9 kasus. Yang sudah masuk ke penyidik Kepolisian sebanyak 7 kasus.
 - c. Pelanggaran pidana Pemilu yang telah sampai di pengadilan dan di putuskan ada 3 kasus
 - d. Pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 (dua) pelanggaran.
 - e. Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh oknum PNS 1 kasus.
 - f. Pelanggaran Pemilu yang dihentikan karena tidak memenuhi unsur formil dan materil berjumlah 2 (dua) kasus (bukti terlampir) diantaranya:
 1. Dugaan *money politic* caleg a.n Bambang Irawan, ST, MH caleg Nomor Urut 1 partai Gerindra dapil 4 Bengkulu Utara
 2. Kasus perubahan data rekapitulasi perolehan suara partai PAN dapil Bengkulu Utara Benteng (Bengkulu Tengah) untuk DPRD Propinsi Bengkulu yang terjadi di Kecamatan Putri Hijau
 3. Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara sudah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara terkait pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di setiap tingkatan dari laporan yang masuk serta temuan Panwaslu Kabupaten Bengkulu utara

C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara, berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Memperhatikan permohonan nomor 4.1. nomor 1 tentang selisih DPKTb pada Formulir DB di Kabupaten Bengkulu Utara terdapat selisih jumlah antara data pemohon dan data KPU Kabupaten Bengkulu Utara, setelah dilakukan pengawasan dan koordinasi langsung ke KPU Kabupaten



Bengkulu Utara maka didapat hasil.

- a. Berdasarkan data yang diajukan pemohon, jumlah DPKTb Kecamatan Ketahun berjumlah 514 dan Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Ketahun berjumlah 425 terdapat adanya kesamaan data pada KPU Kabupaten Bengkulu Utara.
 - b. Berdasarkan data yang diajukan pemohon, jumlah DPKTb Kecamatan Napal Putih berjumlah 179 dan Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Napal Putih berjumlah 58. Terdapat selisih sebanyak +121. Berdasarkan data pencermatan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara, bahwa jumlah DPKTb Kecamatan Napal Putih berjumlah 179 dan Pengguna Hak Pilih berjumlah 179.
2. Memperhatikan permohonan Pemohon tentang (penggelembungan) suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 3 Desa Rama Agung Kecamatan Kota Arga Makmur dengan cara menggunakan suara yang batal sejumlah 31 surat suara. Hal ini ditemukan atas dasar Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara memberikan rekomendasi Nomor :06/Pleno/Panwaslukab-BU/IV/2014 kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk melakukan penghitungan ulang pada pleno penetapan hasil suara di Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 19 s/d 26 April 2014.
 3. Memperhatikan permohonan pemohon tentang penggelembungan suara untuk calon DPD Nomor Urut 2 atas nama H. Ahmad Kanedi, SH. MH di TPS 2 Desa Pagar Banyu, bahwa pada Formulir C1 Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara pada TPS 2 Desa Pagar Banyu Kecamatan Arma Jaya atas nama H.Ahmad Kanedi, SH, MH berjumlah 81 suara berbeda dengan data dari Pemohon yaitu berjumlah 18 suara.
 - Pada Formulir D1 yaitu jumlah dari tiap TPS yang ada pada desa Pagar Banyu Kecamatan Arma Jaya, terdapat 2 TPS dengan rincian TPS 1 berjumlah 74 suara dan TPS 2 berjumlah 81 suara dengan total TPS 1 dan TPS 2 adalah 155 suara dan berbeda dengan data dari Pemohon dimana jumlah Formulir D1 Desa Pagar Banyu hanya berjumlah 81 suara.
 4. Memperhatikan permohonan nomor 4.2. tentang permohonan Pemohon untuk membatalkan atau setidaknya tidak diperhitungkan suara calon Nomor Urut 8 atas nama Dra. Eni Khairani, M. Si.



- Dimana dugaan pelanggaran yang dilakukan Dra. Eni Khairani, M. Si telah diproses oleh Sentra Gakkumdu dan telah dilimpahkan ke pihak Polres Bengkulu Utara, mengingat keterbatasan waktu berdasarkan Pasal 263 UU Nomor 8 Tahun 2012 dan telah di SP3 oleh Polres Bengkulu Utara dengan Nomor SPPP/13.a/IV/2014/Reskrim
- Sedangkan untuk Kepala Desa Pagar Banyu yang terlibat dalam kasus yang sama telah divonis oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan Nomor 02/Pid/S/2014/PN.AM pidana bersyarat selama 3 bulan kurungan dengan masa percobaan 6 bulan kurungan dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Dengan tidak diprosesnya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh tersangka Hj. Eni Khaerani, Bawaslu Provinsi Bengkulu cukup menyayangkan hal tersebut namun sesuai dengan pasal 249 ayat (5) *juncto* Pasal 250 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mana batas kewenangan Bawaslu dan jajaran dibawahnya termasuk Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota hanya sebatas meneruskan rekomendasi ditingkat Sentra Gakkumdu (Pengawas Pemilu, Kepolisian, Kejaksaan) dan jika dinyatakan terpenuhi dari hasil pembahasan bersama di Sentra Gakkumdu hal tersebut menjadi domain dari penyidik kepolisian dan tingkat berikutnya.

D. Uraian singkat jumlah dan jenis pelanggaran

I. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Jumlah pelanggaran administrasi di Kabupaten Bengkulu Utara ada 69 pelanggaran dan telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara

II. Pelanggaran Pidana Pemilu

Jumlah pelanggaran pidana pemilu yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara ada 9 pelanggaran tindak pidana Pemilu. yang di hentikan ditingkat Panwaslu karena tidak memenuhi unsur pidana ada 2 pelanggaran dan direkomendasikan ke Polres Bengkulu Utara ada 7 pelanggaran. Dari 7 pelanggaran tersebut 3 pelanggaran tindak pidana pemilu sudah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Arga Makmur,



dan 3 pelanggaran lagi dihentikan dengan dikeluarkannya SP3 dari Polres Bengkulu Utara karena habis waktu.

III. Pelanggaran Kode Etik Pemilu

Pelanggaran kode etik yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara ada 2 pelanggaran kode etik, dan kedua berkas perkara tersebut telah direkomendasikan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu.

[2.9] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014; khususnya untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu atas nama Dinmar S., Kom.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.



Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.



[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Provinsi Bengkulu, Nomor Urut 6, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan



Pemohon Nomor 10-1.c/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan Pemohon diajukan masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, saksi-saksi Pemohon dan Termohon, bukti surat/tulisan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan:

1. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan dalam penghitungan suara dalam pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu. Serta tidak terdapat uraian yang jelas mengenai *causalitas* antara pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan komposisi hasil perolehan suara dalam pemilihan umum calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, sehingga menurut Pemohon permohonan Pemohon *error in objecto*;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena dengan jelas permohonan keberatan Pemohon adalah berkaitan dengan pelanggaran pemilihan umum yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta Gakkumdu dan tidak ada kaitannya dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Bengkulu;

[3.14] Menimbang bahwa, terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah, Pihak Terkait eksepsi tersebut berkait erat dengan pokok permohonan, sehingga



akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mempersoalkan:

- 1) Perbedaan data pemilih dan data pengguna hak pilih pada Sertifikat Rekapitulasi Penggunaan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dengan Formulir DB1-DPD;
- 2) Penambahan suara di TPS 3 Desa Rama Agung;
- 3) Penambahan suara untuk Calon Anggota DPD atas nama Ahmad Kanedi di TPS 2, Desa Pagar Bayu, Kecamatan Arma Jaya;
- 4) Keterlibatan Hj. Eni Khaerani (Pihak Terkait) menggunakan perangkat desa saat kampanye Pemilu, sehingga pemilih memilih Hj. Eni Khaerani (Pihak Terkait);

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Terhadap dalil Pemohon angka 1, berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu adanya kesalahan data pemilih telah diperbaiki oleh Termohon (vide jawaban Termohon tanggal 26 Mei 2014 dan keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu Nomor 217/Bawaslu-Bkl/VI/2014, tanggal 7 Juni 2014). Hal tersebut dibuktikan dengan bukti Termohon T-6. Bengkulu 1 berupa Berita Acara Perbaikan Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih Pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu empat belas dan bukti T-6. Bengkulu 2 berupa Tanda Terima Perbaikan Berita Acara Sertifikat, Dan Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon DPR, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten dan DPD Kabupaten Lebong dimana Pemohon ikut menandatangani tanda terima tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum
- Terhadap dalil Pemohon angka 2, berdasarkan jawaban Termohon adanya penambahan suara di TPS 3 Desa Rama Agung, KPU Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 06-Pleno/Panwaslukab-



BU/IV/2014, tanggal 21 April 2014, Termohon telah melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS tersebut pada saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten Bengkulu Utara secara transparan dan disaksikan oleh para saksi dari partai politik yang hadir dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Dari hasil penghitungan suara ulang tersebut telah dilakukan perbaikan pada Formulir DA1-DPD (vide bukti T-6. Bengkulu 5 dan T-6. Bengkulu 6). Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- Terhadap dalil Pemohon angka 3, berdasarkan jawaban Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak benar karena tidak ada penambahan suara untuk Calon Anggota DPD atas nama Ahmad Kanedi. Berdasarkan Formulir C1 DPD TPS 2 Desa Pagar Banyu, Calon Anggota DPD atas nama Ahmad Kanedi mendapat 81 suara (vide bukti T-6. Bengkulu 7). Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam keterangan tertulisnya yang menyatakan bahwa suara Calon Anggota DPD atas nama Ahmad Kanedi di TPS 2 Desa Pagar Bayu adalah 81 suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
- Terhadap dalil Pemohon angka 4, sesuai fakta persidangan benar ada pelibatan perangkat desa oleh Pihak Terkait Hj. Eni Khaerani (vide keterangan saksi Pemohon Wasila, Alfiansyah, Hendra Kusman, dan Ansar Elahi Sinaga), namun berdasarkan keterangan Bawaslu Provinsi Bengkulu adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Pihak Terkait Hj. Eni Khaerani sudah diteruskan kepada Sentra Gakkumdu yang akhirnya terhadap hal tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polres Bengkulu Utara (vide bukti P-9). Menurut Mahkamah sesuai fakta tersebut, tindakan Termohon tidak menghentikan proses penetapan calon terpilih adalah tindakan yang tidak dapat dipersalahkan. Kalaupun Hj. Eni Khaerani dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan *money politic* tidaklah serta merta mengakibatkan batalnya pencalonan Hj. Eni Khaerani menjadi anggota DPD. Apalagi dalam kasus tersebut, secara juridis formal tidak ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan Pihak Terkait Hj. Eni Khaerani secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu. Selain itu, menurut Mahkamah, Mahkamah juga tidak berwenang menyatakan untuk memerintahkan mendiskualifikasi Pihak Terkait Hj. Eni Khaerani karena adanya pelanggaran politik uang. Lagi pula berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU MK, Mahkamah hanya dapat menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan



oleh Komisi Pemilihan umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 10.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim



ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

Panitera Pengganti,

ttd.

Cholidin Nasir

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**